

SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI GABAH DAN KESEDIAAN
GILING GABAH ANTARA KONTRAKTOR
PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DENGAN
SUB DIVISI REGIONAL
PERUM BULOG**



Oleh :

Dewi Meutia Cipta Ningrum

030010693 U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERJANJIAN JUAL BELI GABAH DAN KESEDIAAN
GILING GABAH ANTARA KONTRAKTOR
PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DENGAN
SUB DIVISI REGIONAL
PERUM BULOG**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



A. YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

Penyusun,



DEWI MEUTIA CIPTA NINGRUM
NIM. 030010693 U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2004**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



Anggota : A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.



Naniek Endang W., S.H.



Fifi Junita, S.H., C.N., M.H.



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Papa Tercinta yang selalu mendorong semangat

Mama Tercinta yang selalu memberi dukungan Moril

serta adik-adikku Maman, Kiki, Tirta, Indra Tersayang

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan Berkahnya

serta kebahagiaannya kepada keluarga kita....

***KESABARAN DAN USAHA YANG MAKSIMAL
ADALAH MITRA DALAM KEHIDUPAN***

***KEGAGALAN BUKAN MERUPAKAN USAHA YANG
SIA-SIA TETAPI KEBERHASILAN YANG TERTUNDA***

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas karunia dan Ridho Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERJANJIAN JUAL BELI GABAH DAN KESEDIAAN GILING GABAH ANTAR KONTRAKTOR PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DENGAN SUB DIVISI REGIONAL PERUM BULOG.**

Skripsi ini dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tak lain juga disebabkan oleh adanya bantuan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3. Bapak A. Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah mengeluarkan waktu ,tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk memberikan dorongan, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Trisadini P.Usanti ,S.H., M.H.,Ibu Naniek Endang W, S.H., dan Ibu Fifi yunita , S.H., C.N., M.H.,selaku dosen penguji;
5. Ibu Wuri , S.H., M.H.,dan para staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum, serta Ibu Ellyne Dwi Poespasari , S.H., M.H., selaku dosen wali;
6. Ibu Etiek selaku staff Sub DIVRE Perum BULOG Surabaya Utara , Bapak Iqbal selaku Kasi Penyaluran dan Angkutan DIVRE Perum BULOG Jawa Timur, Bapak Riyadi selaku kepala gudang BULOG Yosorati Probolinggo Jawa Timur, yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara , penelitian lapangan serta pengambilan data;
7. Papa dan Mama yang tercinta dan tersayang ,Adik-Adikku Maman ,Kiki ,Tirta ,dan Indra .serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik Moril maupun Material ,hingga tersusunnya skripsi ini;
8. “Teman dekat ku” yang selalu memberikan dorongan dan semangat hingga tersusunnya skripsi ini;
9. Saudaraku Mbak You, Mbak Fenny, Dek Galuh, Ridjal yang sudah menemani sidang dan untuk segala dukungan dan omelannya selama belajar bersama di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;

10. Wawan, Nano, Teman –Teman Komisariat, Wanda, Yanti, Kristin, Ica, Chairiza terima kasih atas pinjaman bukunya dan dukungannya,serta seluruh angkatan 2000;
11. Ayu, Gati, adek (Nia), Diana , Firman , Ryan , Nova dan teman –teman KKN;
12. Ika,Lidya, Lilis yang selalu sabar membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Ibu Dewi dosen Fakultas Sastra Universitas Airlangga juga mbak-mbak dan mas - mas di Pinlab yang memberikan dorongan Moril.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan –kebaikan semua dan melimpahkan Rahmat serta Hidayahnya pada kita semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini , oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan .

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, Agustus 2004,

Penulis

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAAN..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

MOTTO..... iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusan..... 1

 2. Penjelasan judul..... 10

 3. Alasan Pemilihan Judul..... 11

 4. Tujuan Penulisan 12

 5. Metode Penulisan..... 12

 a) Pendekatan Masalah..... 12

 b) Sumber Bahan Hukum 12

 c) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..... 13

 d) Analisis Bahan Hukum 13

 6. Pertanggung Jawaban Sistematika14

BAB. II HUBUNGAN KONTRAKTUAL PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI ANTARA SUB DIVISI REGIONAL PERUM BULOG DENGAN KONTRAKTOR 15

 1. Keabsahan Perjanjian yang dilakukan Oleh Sub DIVRE Perum BULOG dengan Kontraktor 15

2. Macam-macam Kontrak yang dilakukan Sub DIVRE Perum BULOG dengan Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri.....	22
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	39
4. Kontrak Baku yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah	42
BAB. III HAK SUB DIVRE PERUM BULOG APABILA KONTRAKTOR WANPRESTASI	47
1. Kriteria wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah	47
2. Upaya Hukum Sub DIVRE Perum BULOG apabila Kontraktor melakukan Wanprestasi.....	52
2.1 Penyelesaian Sengketa melalui jalur Non Litigasi	53
2.2 Penyelesaian Sengketa melalui jalur Litigasi	63
BAB. IV PENUTUP	67
1. Kesimpulan	67
2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan

Cerminan kehidupan dari azas demokrasi di Negara Indonesia dalam bidang perekonomian, sebagaimana terwujud dalam perumusan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945, yang mempunyai prinsip dasar “ Penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran Rakyat “, yaitu :

(2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak di kuasai oleh negara.

(3) Bumi Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945 diatas maka segala kegiatan yang berhubungan dengan masalah ketahanan pangan juga merupakan tugas dari negara sebagai penguasa, kekayaan alam yang berupa pangan ini merupakan kebutuhan umum untuk dapat melangsungkan kehidupan dan harus serta wajib dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya. Dengan adanya tugas untuk negara tersebut maka pemerintah selaku lembaga eksekutif membentuk sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bernama Badan Logistik yang selanjutnya disebut BULOG. Sebelum adanya BULOG Pemerintah juga telah membentuk Komando Logistik Nasional (Kolognas) dan Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) yang kemudian oleh pemerintah di gabungkan menjadi Badan Urusan Logistik (BULOG). Dan BULOG itu sendiri yang

berbentuk LPND tersebut berdirinya berdasarkan Keppres RI No. 114/U/KEP/5/1967 tentang Pendirian Lembaga Pemerintah Non Departemen Badan Logistik yang disahkan pada tanggal 10 Mei 1967. yang bertugas pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi pada saat ini dan seterusnya BULOG tersebut berbentuk sebuah PERUM bukan sebagai LPND lagi. Dasar dari perubahan ini adalah PP No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.

Dasar perubahan BULOG menjadi Perum, dikarenakan sejak tahun 1990-an, BULOG telah mengadakan perjanjian tentang bentuk lembaga yang paling sesuai untuk operasi BULOG dimasa depan. Setelah itu di Intern BULOG sejak tahun 1999 juga telah dibentuk TIM Kajian untuk pengembangan tugas BULOG menjadi tugas publik dan usaha komersial. Kesimpulan dari kajian-kajian tersebut merekomendasikan bentuk BUMN Perum sebagai bentuk yang sesuai untuk masa awal perubahan dari LPND, alasannya dalam bentuk tersebut terdapat harmonisasi antara tugas publik dan usaha komersial. Apabila bentuk ini sudah berjalan baik, maka dapat ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas (PT / Persero) dan terakhir sebagai Perusahaan terbuka yang sahamnya telah Go Public.

Pada saat ini BULOG sudah sebagai Perum maka BULOG mempunyai lapangan usaha yang berbeda pada saat dia menjadi LPND. Didalam Perum pada prinsipnya BULOG memiliki 2 (dua) operasi atau lapangan, yaitu :

1. Operasi Publik

Semua yang ditugaskan pemerintah seperti saat ini, yaitu pembelian beras petani dalam rangka pengamanan harga dasar gabah, distribusi raskin, pelayanan beras untuk TNI / Polri, dan lain-lain.

2. Operasi Komersial

Mencakup pengolahan, perdagangan, pengangkutan, pengolahan komoditi pangan (tidak terbatas pada beras saja).

Didalam operasi publik BULOG mempunyai misi mendukung program pemerintah dalam rangka pengamanan stok pangan nasional sesuai ketetapan pemerintah dan berperan secara strategis dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah dan beras yang dapat memberikan insentif bagi petani produsen agar dapat mempertahankan kesinambungan usaha taninya serta menjamin ketersediaan stok pangan (khususnya beras) bagi masyarakat miskin, golongan anggaran serta kelompok tertentu sesuai ketetapan pemerintah.

Kegiatan utama Perum BULOG dalam meningkatkan misi yang tersebut diatas adalah pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk menjamin agar petani dapat memperoleh sesuai dengan harga dasar pembelian yang telah ditetapkan pemerintah dan penyediaan dan penyaluran beras kepada masyarakat miskin dan kelompok tertentu atau tujuan tertentu sesuai penugasan pemerintah. Operasi publik yang dimiliki oleh Perum BULOG mempunyai tujuan untuk tercapainya pengamanan stok beras nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, golongan anggaran serta penyediaan beras kepada kelompok tertentu sesuai penugasan pemerintah dan tercapainya harga gabah dan beras ditingkat produsen sesuai dengan harga dasar pembelian gabah dan beras yang telah ditetapkan pemerintah dan tercapainya penyaluran beras sampai ke titik distribusi yang dapat

dijangkau oleh masyarakat miskin, golongan anggaran, kelompok tertentu serta pasaran umum sesuai penugasan pemerintah.

Dan dalam operasi publik tersebut Perum BULOG mempunyai sasaran, antara lain :

- a) Mempertahankan tingkat ketersediaan cadangan beras pemerintah secara nasional yang selalu tersedia setiap saat minimal 1 (satu) juta ton selama periode waktu tahun 2003 – 2007.
- b) Mengupayakan agar kasus harga jatuh pada saat panen tahun 2003 kurang dari 10 % dan pada tahun 2004 – 2007 turun 1 % point per tahun.
- c) Menyalurkan RASKIN sebesar 2,2 juta ton kepada 9,2 juta KK miskin disekitar 45.000 titik distribusi selama tahun 2003. tahun 2004-2007 jumlah KK miskin diperkirakan mengalami penurunan sebesar 4% pertahun.
- d) Menyalurkan beras kualitas baik kepada konsumen golongan anggaran sebesar 474.000 ton pada tahun 2003 pada tahun 2004 – 2007 penyaluran beras kepada golongan anggaran ini diharapkan naik 1% pertahun.
- e) Menyalurkan atau menjual beras kepada pasaran umum pada bulan januari s/d pebruari 2003 sebesar 150.000 ton dan bulan November s/d desember 2003 sebesar 150.000 ton. Untuk tahun 2004 – 2007 penyaluran kepasaran umum ini diasumsikan tetap.
- f) Untuk meningkatkan pelayanan kepada petani produsen, sasaran operasi public Perum adalah membeli produksi petani sejumlah 2.000.000 ton setara beras yang terdiri dari gabah 2,75 juta ton dan beras 275.000 ton atau sekitar 8% dari total produksi beras nasional sesuai harga dasar pembelian yang telah ditetapkan.

- g) Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, sasaran operasi public adalah dijaga kualitas beras yang disalurkan baik untuk RASKIN, golongan anggaran dan pasaran umum dalam kondisi baik dan segar, tepat waktu, dengan jumlah yang sesuai permintaan dan tempat yang disepakati.
- h) Untuk meningkatkan efisiensi, sasaran yang ingin dicapai oleh operasi publik adalah: mengurangi beban bunga bank sebesar 2% pertahun dan mengurangi biaya operasi sebesar 2% pertahun.

Sedangkan untuk operasi komersial yang dimiliki oleh BULOG kontribusinya secara bertahap dan diharapkan dapat mengurangi beban pembiayaan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada kegiatan pelayanan publik. Prinsip dalam operasi komersial ini adalah usaha komersial yang dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian nasional, khususnya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan nasional. Dan dalam memasuki usaha komersial ini Perum BULOG memiliki komitmen untuk tidak mendistorsi pasar, namun akan berusaha menggalang kerjasama dengan *stakeholders* dalam upaya menciptakan pasar pangan yang sehat, transparan, dan efisien.

Strategi yang ditempuh Perum BULOG dalam usaha komersial tersebut adalah :

- a) Mengoptimalkan asset yang dimiliki seperti gudang (kapasitas dan jaringan) kantor atau perwakilan, sistem informasi dan lain-lain;
- b) Memberdayakan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang bisnis melalui proses pendidikan dan pelatihan, sistem magang, atau proses *transfer of knowledge* lainnya sehingga dapat terjadi perubahan paradigma dari budaya kerja birokrasi pemerintahan ke budaya kerja *entrepreneurship*;

- c) Menanamkan nilai-nilai perusahaan dalam lingkungan Perum yang menganut prinsip efisiensi, orientasi pada kepuasan pelanggan, dan profesionalisme;
- d) Memasuki usaha komersial secara bertahap dengan melihat perkembangan situasi pasar, kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan.

Dengan adanya operasi publik dan operasi komersial yang dimiliki oleh BULOG maka BULOG terus berkembang dari waktu ke waktu dan akhirnya dengan pertimbangan untuk menjamin kelancaran perkembangan usaha komersial. Selanjutnya diperlukan sebuah landasan kerja yang lebih kuat dan normative yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum BULOG.

Secara garis besar ada beberapa prinsip dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, yaitu :


1. BULOG didirikan untuk bertugas menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan tujuan dari BULOG itu sendiri didirikan untuk membangaun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan;
2. Untuk maksud diatas kepada BULOG diberikan kuasa Pengendalian harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan dan pertanian di Indonesia, dalam rangka ketahanan distribusi pangan pokok;
3. Karena BULOG dalam hal pemodalan berupa Perusahaan Umum maka BULOG dalam hal ini merupakan Kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak terbagi-bagi atas saham-saham dan

besarnya modal perusahaan ini dalah sebesar seluruh nilai kekayaan negara yang dikelola oleh BULOG;

4. Diaturnya struktur perusahaan, pemodal, kepengurusan dan pembukuan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin penyelenggaraan kehidupan Perum BULOG sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku . Dan BULOG dapat melakukan kerjasama usaha atau patungan, membentuk anak perusahaan, melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lainnya.

Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Perum BULOG bentuk kerjasama BULOG dengan kontraktor adalah dalam bentuk kontrak pengadaan beras. Didasarkan pemikiran karena sumber daya alam merupakan milik negara, jadi keputusan untuk membeli gabah / beras seharusnya berada ditangan pemerintah.

Dalam tubuh BULOG terdapat struktur organisasi yang menjalankan seluruh kegiatan yang menjadi tugas BULOG. Struktur organisasi tersebut, yakni :



Struktur organisasi yang terdapat pada tubuh BULOG merupakan struktur organisasi vertikal karena BULOG adalah badan yang berada di pusat sebagai pengendali segala kegiatan dari Devisi Regional (DIVRE). DIVRE memiliki tugas dalam hal Pengadaan Beras sebagai pengawas dari kerja Sub DIVRE dan juga sebagai tempat turunnya keuangan dari BULOG yang dipergunakan Sub DIVRE untuk membeli gabah dari pihak kontraktor. DIVRE juga berhak meminta laporan kerja serta laporan keuangan yang digunakan oleh Sub DIVRE. Untuk Kabupaten tidak semuanya terdapat Sub DIVRE karena ada Sub DIVRE yang wilayah kerjanya terdiri dari berbagai Kabupaten yang digabungkan, misal untuk Sub DIVRE Ponorogo yang wilayah kerjanya Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan. Sub DIVRE dalam Struktur organisasi BULOG memiliki tugas sebagai pelaksana dari kerja BULOG yang berada di lapangan, sehingga Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah dikeluarkan oleh Sub DIVRE atas nama BULOG.

Sub DIVRE dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang disebut kontraktor, kontraktor dapat melakukan kegiatan penjualan beras kepada Sub DIVRE dan kerjasama itu dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah.

Sampai saat ini sektor pertanian merupakan pemasok perekonomian di Indonesia dan salah satu penyangga kehidupan negara, jadi secara tidak langsung kegiatan pengadaan beras itu mempengaruhi kondisi kondisi perekonomian maupun keuangan di Indonesia.

Dalam prakteknya kegiatan pengadaan beras yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah itu sudah sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Apabila kontraktor lalai melakukan kewajibannya seperti yang terdapat dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah dapat

menghambat kelancaran kegiatan pengadaan beras. Khususnya pada era reformasi sekarang ini masyarakat di daerah tempat penghasil gabah / beras ataupun pertanian pada umumnya menuntut atas keadilan pembagian keuntungan dan peran serta dalam pengelolaan sumber daya alamnya masing-masing. Tuntutan masyarakat tersebut berbentuk kenaikan harga gabah / beras yang di beli oleh Sub DIVRE, dan dengan adanya tuntutan itu Sub DIVRE memberikan keseragaman harga yang sesuai dengan keadaan gabah / beras yang Sub DIVRE tentukan. Ketentuan Sub DIVRE tersebut adalah sesuai dengan Persyaratan Kualitas dan Harga Pembelian Gabah oleh Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri (Kontraktor ADA DN) dan Satuan Petugas Pengadaan Beras Dalam Negeri (Satgas ADA DN) dari Petani / kelompok tani di Tingkat Penggilingan.

Jadi berdasarkan latar belakang permasalahan diatas ada beberapa permasalahan yang berkaitannya dengan Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah yang dilakukan oleh Sub DIVRE:

- a) Apa dasar hubungan kontraktual antara Sub DIVRE dengan Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri ?
- b) Apa upaya hukum Sub DIVRE apabila terjadi wanprestasi oleh pihak kontraktor?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “ Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah antara Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri dengan SUB DIVISI REGIONAL PERUM BULOG “.

Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah yang dimaksud disini adalah kontrak atau Perjanjian yang dibuat oleh Sub DIVRE dengan pihak lain yang disebut kontraktor. Pengertian dari kontrak adalah sebagai kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Selanjutnya pada pasal 1313 BW memberikan pengertian kepada kontrak (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga didalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan dari Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah yang sudah biasa Sub DIVRE lakukan dengan para kontraktor di Indonesia.

Sedangkan Sub DIVRE Perum BULOG adalah pelaksana dari kegiatan Pengadaan Beras Dalam Negeri untuk mewakili BULOG di lapangan. Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri adalah mitra kerja yang bekerja sama dengan Sub DIVRE dalam menjalankan tugas yang diberikan BULOG dalam Pengadaan Beras.

Jadi dalam skripsi ini akan dibahas mengenai hubungan kontraktual Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah dan implikasi yuridis yang di timbulkan sehubungan dengan di berikannya kewenangan Perum BULOG yang diwakili oleh Sub DIVRE untuk mengatur dan mengurus kepentingan harga beras yang akan dijual kepada masyarakat sehingga untuk mengantisipasi harga pangan yang akan ada di Indonesia. Dan kewenangan Perum BULOG tersebut terdapat dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003.

3. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah negara yang kaya dan subur akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pangan pokok yang berupa beras merupakan kekayaan alam yang sampai saat ini masih merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Satu-satunya perusahaan Negara yang mempunyai wewenang dalam pengendalian harga beras yang berada di wilayah Indonesia adalah Perum BULOG berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan banyaknya penghasilan dari para petani yang berupa beras atau gabah dalam pengaturan sistem giling yang disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran maka Perum BULOG dapat memberikan harga atau dapat membeli beras atau gabah dari pihak lain dengan harga yang wajar. Pihak lain tersebut dari kontraktor dalam negeri dan kontraktor luar negeri.

Kontraktor yang turut menandatangani Perjanjian Jual Beli Gabah dan Ketersediaan Giling Gabah itu adalah semua kontraktor yang memiliki sarana teknis pengolahan pasca panen untuk pelaksanaan giling, mendapatkan hasil beras sebagaimana yang di isyaratkan.

Mekanisme ini juga dapat menghindari terjadinya jual beli kontrak, sehingga rantai perdagangan beras dapat di potong dan di tekan terhadap rendahnya harga gabah atau beras dapat digunakan. Oleh sebab itu pelaksanaan kontrak perdagangan beras harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan kontrak pengadaan beras adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003. Jadi kita juga harus meninjau lebih jauh mengenai implikasi

yuridis dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang pendirian Perum BULOG.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui hubungan kontraktual antara Sub DIVRE dengan Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri
- b) Mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor kepada Sub DIVRE dalam hal Pengadaan Beras Dalam Negeri.

5. Metode Penulisan

- a) Pendekatan masalah

Pembahasan masalah dalam skripsi ini akan menggunakan metode penelitian secara normatif dengan melalui pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*).

- b) Sumber bahan hukum

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini saya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengingat metode yang saya gunakan adalah tipe normatif. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh dari hasil penelitian orang lain yang dapat berasal dari literature, majalah, makalah atau media lain.

c) Prosedur pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dan dipakai dalam penulisan skripsi ini berasal dari hasil penelitian pada berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan serta melihat dari praktek di lapangan. Pengumpulan bahan hukum pada literatur dilakukan dengan cara mengutip, mempelajari, menyalin, menganalisa baik yang datang dari lokasi pribadi ataupun dari hasil konsultasi di lapangan.

Kemudian bahan hukum tersebut di pisahkan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas kemudian melihat berbagai ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Setelah itu untuk menyempurnakan kembali bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dilakukanlah penelitian lapangan mengenai pelaksanaan dari kontrak tersebut. Kemudian hasilnya disusun secara sistematis berdasarkan norma hukum yang berlaku.

d) Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah diperoleh secara lengkap kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang sekaligus dapat digunakan sebagai pemecahan masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini sendiri bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan apa adanya atas dasar kenyataan-kenyataan yang terjadi.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan ini disusun secara sistematis dengan empat bab agar dapat menjelaskan permasalahan yang ada.

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. Kelima sub bab tersebut terdiri dari permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penelitian dan pertanggungjawaban sistematis. Dengan bab Pendahuluan ini diharapkan pembaca dapat mengerti mengenai pembahasan dalam skripsi ini.

Bab II akan dibahas mengenai Hubungan kontraktual Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesiapan Giling Gabah yang dilakukan oleh Sub DIVRE dengan Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri.

Bab III akan dibahas mengenai Hak-hak Sub DIVRE apabila Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri melakukan wanprestasi.

Bab IV merupakan Bab Penutup oleh karena itu akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian diikuti dengan saran.


BAB II

HUBUNGAN KONTRAKTUAL

PERJANJIAN JUAL BELI GABAH DAN KESEDIAAN GILING GABAH ANTARA SUB DIVISI REGIONAL PERUM BULOG DENGAN KONTRAKTOR

1. Keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh Sub DIVISI REGIONAL dengan Kontraktor

Proses terjadinya penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesiediaan Giling Gabah antara Sub DIVRE dan Kontraktor dapat dijelaskan dengan diagram dibawah ini :



Mekanisme yang terdapat pada diagram diatas dapat diterangkan sebagai berikut :¹

¹ Ma'ruf Muchtar, Manajemen Pengadaan Pangan Beras dan Pola Kemitraan Ideal, makalah pada seminar di Malang, 27 Pebruari 2003.

Pertama, pengadaan beras dalam negeri oleh Sub DIVRE di daerah produksi utama dilakukan melalui pembelian gabah dan bukan pembelian beras. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan daya serap terhadap hasil panen saat itu (tahun yang bersangkutan) dan menghindari terjadinya masuknya beras pengadaan hasil panen tahun sebelumnya (sudah lama simpan / lebih-lebih hasil pengadaan luar negeri). Dengan demikian kesempatan petani untuk mendapatkan harga yang wajar lebih terbuka.

Kedua, adanya proses prakualifikasi kontraktor pangan dalam prosedur pelaksanaan pengadaan gabah. Proses pra kualifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan kontraktor yang benar-benar mampu dan memiliki sarana teknis pengolahan pasca panen untuk melaksanakan giling guna mendapatkan hasil beras sebagaimana yang di syartkan untuk menjadi kontraktor pengadaan beras dalam negeri maupun beras luar negeri.

Ketiga, penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh pihak Sub DIVRE dengan pihak kontraktor , penandatanganan tersebut harus sesuai dengan hasil pra kualifikasi yang dilakukan oleh pihak Sub DIVRE itu sendiri.

Sehingga dengan adanya mekanisme yang telah menjadi dasar penanda tanganan kontrak maka Sub DIVRE tidak gegabah memilih kontraktor yang dapat menjadi mitra kerja Sub DIVRE dalam pengadaan beras dalam negeri. Sedangkan untuk persyaratan kontraktor dapat melakukan kontrak jual beli, persyaratan-persyaratan tersebut antara lain.²

² Surat Keputusan Nomer 16/ KA/ 01/ 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri tahun 2003

1. Persyaratan Administrasi

- a) Mempunyai Badan Hukum yang dibuktikan dengan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Pendirian Penggilingan Padi (SIPPP) dan Surat Keterangan tidak mengganggu lingkungan (HO).
- b) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bagi mitra kerja yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Persyaratan Teknis

- a) Memiliki sarana dan prasarana pengolahan padi berupa sarana pembersihan awal, pengeringan lanjutan, penyimpanan, penggilingan sesuai dari masing-masing tipe perusahaan penggilingan padi.
- b) Sarana pengolahan padi dapat menghasilkan produk sesuai yang ditetapkan sebagai persyaratan kualitas gabah/beras dalam negeri.
- c) Memiliki operator yang menguasai operasi dari masing-masing mesin yang dipunyai dan dianjurkan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pasca panen yang dilaksanakan oleh Sub DIVRE.
- d) Dalam 1 (satu) kabupaten setiap Mitra Kerja hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) nama perusahaan penggilingan padi yang dimitrankan.

3. Persyaratan lain –lain

- a) Bersedia membina petani-petani / kelompok tani dalam rangka peningkatan kualitas gabah dan pendapatan petani yang dibuktikan dengan daftar

kelompok tani yang dibina dan diketahui oleh pejabat dinas pertanian setempat.

- b) Melaksanakan pembelian gabah kering langsung kepada petani dengan harga pembelian (HPP) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c) Diprioritaskan bagi Mitra Kerja yang telah berpengalaman pada bidang ini minimal 3(tiga) tahun yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dapat diterima dan tidak bermasalah / wanprestasi.
- d) Bersedia mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Perum BULOG yang berlaku dan kebijakan peberasan Nasional. Kesediaan ini dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang dilegalisir oleh Ka Dolog / Kasub Dolog masing-masing wilayah kerjanya.

Persyaratan kontraktor tersebut telah menjadi standart yang harus kontraktor penuhi apabila kontraktor berkeinginan menjadi mitra kerja BULOG. Sedangkan untuk persyaratan-persyaratan sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam pasal 1320 BW.

Syarat sahnya perjanjian terdiri dari :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dari keempat syarat tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:³

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dalam obyek perjanjian (unsur obyektif).

Didalam unsur subyektif dan unsur obyektif terdapat perbedaan keadaan, diantaranya :

- a) Unsur subyektif tergantung pada dua keadaan yaitu :⁴
 1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara kedua belah pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian;
 2. Adanya kecakapan dari kedua belah pihak.
- b) Unsur obyektif tergantung pada dua keadaan, yaitu :⁵
 1. Keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian yang terdapat pada pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 BW;
 2. Kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terdapat pada pasal 1335 BW sampai dengan pasal 1337BW.

Suatu kontrak harus didasarkan suatu kesepakatan para pihak yang akan menandatangani kontrak. Kesepakatan ini sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 angka 1

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.93

⁴ Ibid, h. 94

⁵ Ibid, h. 154

BW berarti bahwa kesepakatan ini harus timbul dari dalam diri para pihak itu sendiri dan bukan timbul karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Hal ini diatur dalam pasal 1321 BW yang memiliki alasan pada pasal 1322 BW untuk kekhilafan, pasal 1323 BW hingga pasal 1327 BW untuk paksaan, dan pasal 1328 BW untuk penipuan. Suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas kesepakatan (misalnya karena adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kesepakatan yang ada antara Sub DIVRE dengan Kontraktor dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah untuk pelaksanaannya telah dilakukan dengan tidak adanya paksaan terbukti kontraktor sendiri yang mengajukan kepada Sub DIVRE untuk menjadi Kontraktor ADA DN dan Sub DIVRE untuk dapat menyetujui bahwa kontraktor tersebut bisa menjadi Kontraktor ADA DN maka Sub DIVRE melakukan pra kualifikasi terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh BULOG untuk dapat menjadi Kontraktor ADA DN, dan juga tidak adanya penipuan maupun tidak adanya kesesatan. Para pihak juga wajib melakukan prestasi yang telah disepakati dan menaruh kontrak sebagai Undang-undang yang harus ditaati bagi pihak Sub DIVRE maupun pihak kontraktor.

Perjanjian juga mensyaratkan adanya suatu kecakapan yang diatur dalam pasal 1329 BW yang ditegaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 BW adalah :

1. Mereka yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan;

3. Orang-orang wanita yang dilarang oleh Undang-undang.⁶

Dibawah pengampuan berarti bahwa orang tersebut telah dewasa tetapi belum cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukumlah yang berarti dewasa. Apabila orang yang melakukan perbuatan hukum tersebut dinyatakan belum cakap maka perjanjian yang dibuat olehnya dapat dibatalkan.

Dalam kontrak yang dilakukan Sub DIVRE dan kontraktor untuk unsur kecakapan yang ada pada pasal 1320 angka 2 BW telah terpenuhi karena unsur ini telah dibuktikan dengan adanya para pihak, pihak I adalah Sub DIVRE sendiri dan pihak II adalah kontraktor. Kontraktor tersebut diwakili oleh pimpinan atau direksi perusahaan yang akan bekerja sama dengan Sub DIVRE. Perwakilan dan Kewenangan Kontraktor tersebut didasarkan pada isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan itu sendiri dan juga didasarkan dari pasal 82 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa :

“ Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.”

Syarat sahnya suatu perjanjian yang ketiga adalah adanya objek tertentu yang diatur dalam pasal 1332 BW bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari perjanjian tersebut. Dan dalam pasal 1333 BW yang memiliki arti bahwa objek perjanjian tersebut untuk jumlah dan jenisnya harus ditentukan terlebih dahulu sebelum diperjanjikan. Hal ini telah sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh pihak Sub DIVRE dengan pihak Kontraktor karena dengan adanya objek perjanjian yang dapat

⁶ Ibid, h. 6

diperdagangkan sebagai syarat sahnya perjanjian maka kontrak antara Sub DIVRE dengan Kontraktor telah menetapkan bahwa gabah yang menjadi objek dalam kontrak tersebut. Apabila objek yang diperjanjikan bukan objek yang telah ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat keempat dan terakhir untuk sahnya perjanjian adalah adanya suatu sebab yang diperbolehkan. Pada pasal 1335 BW telah diatur harus adanya sebab yang diperbolehkan, tidak terlarangnya sebab tersebut. Sebab yang terlarang tersebut antara lain suatu sebab yang bertentangan dengan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini juga telah diikuti oleh Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah bahwa memiliki sebab yang diperbolehkan, tidak terlarang karena dibuktikan dengan adanya perjanjian jual beli gabah yang dilakukan Sub DIVRE dengan kontraktor yang merupakan sebab adanya perjanjian ini timbul. Jual beli itu sendiri merupakan suatu hal yang diperbolehkan dimata hukum Indonesia. Apabila sebab adanya perjanjian tersebut bukan merupakan suatu sebab yang diperbolehkan maka perjanjian batal demi hukum.

Sehingga dengan penjelasan diatas bahwa kontrak yang dibuat oleh Sub DIVRE dan Kontraktor adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan pasal 1320 BW yang merupakan syarat sahnya perjanjian.

2. Macam-macam kontrak yang dilakukan Sub DIVISI REGIONAL dengan Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri

Sampai saat ini Sumber Daya Alam untuk bahan pangan yang berupa padi menjadi gabah sampai menjadi beras masih merupakan bahan pokok dalam hal pangan yang

ada di wilayah Indonesia dan juga merupakan sumber bagi kehidupan negara dan Perekonomian Nasional, oleh karena itu pengelolaan kekayaan Pertanian yang berupa beras tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab. Sejalan dengan pokok pikiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah milik segenap bangsa Indonesia. Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan, yang berisikan tentang persyaratan untuk pengusahaan kekayaan alam tersebut. Khususnya beras, hanya diselenggarakan oleh Negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan Milik Negara.

Mengenai Perusahaan Negara tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG kemudian untuk memberi landasan yang lebih kokoh bagi BULOG yang diwakili Sub DIVRE dalam melaksanakan tugasnya dikeluarkanlah Surat Keputusan KaBULOG No.16/ KA/ 01/2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan Gabah dan beras dalam negara tahun 2003 Kepala Badan Umum Logistik dalam melaksanakan tugasnya tersebut. BULOG dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu kontraktor pengadaan gabah dan beras untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Tugas Sub DIVRE untuk pekerjaan pengadaan gabah dan beras dalam negeri dengan kerjasama dengan kontraktor telah diatur dalam Pasal 9 Surat Keputusan KEP-16 / KA/ 01/ 2003. Kontraktor-kontraktor Pengadaan Beras untuk beras dalam negeri biasanya disebut Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri (Kontraktor ADA DN)

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa pengertian dari kontrak terdapat pada pasal 1313 BW, sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dengan adanya definisi perjanjian dari pasal 1313 BW diatas maka suatu perjanjian akan lahir apabila terdapat pengikatan seseorang kepada orang lain, sehingga akan timbul kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih. Kesimpulan diatas mengenai definisi pengertian perjanjian memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu terdapat dua belah pihak, pihak yang satu adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak yang lain berhak berprestasi (kreditor). Perjanjian juga dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.

Dari penjelasan diatas mengenai arti perjanjian atau kontrak serta syarat-syarat perjanjian atau kontrak yang diterangkan pada sub bab pertama maka kontrak antara Sub DIVRE dan Kontraktor dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah sudah terpenuhi untuk menjadi kontrak yang sah dimata hukum yang berlaku di Indonesia.

Didalam Kontrak yang Sub DIVRE lakukan dengan Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri maka Sub DIVRE telah menyediakan kontrak yang harus Kontraktor lalui dan penuhi dalam pelaksanaan proses Pengadaan Beras Dalam Negeri. Macam – macam dari kontrak jual beli yang dilakukan Sub DIVRE dan Kontraktor antara lain :

1. Kontrak Jual Beli Gabah, kontrak ini terdiri dari :
 - a) Kontrak Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah

Kontrak berisikan kesepakatan jual beli gabah antara Sub DIVRE selaku pembeli dan kontraktor pengadaan beras dalam negeri, dan didalam kontrak ini juga berisikan tentang kesediaan kontraktor melakukan penggilingan gabah.

b) SPTB (Surat Perintah Terima Barang)

Merupakan perintah tertulis dalam rangka penerimaan barang digudang yang diterbitkan oleh KaDolog atau Kasub Dolog atau Kakanlog berisikan:

- Nama dan alamat gudang yang akan menerima barang
- Jenis dan asal barang
- Jumlah barang meliputi koli dan berat
- Perusahaan Jasa Pengangkutan dan Transport (PJPT) atau Kontraktor.

SPTB ini diterbitkan oleh Sub DIVRE untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa barang yang akan diterima oleh gudang adalah merupakan barang sah dan bukan barang tidak sah (barang hasil curian atau selundupan serta terlarang). Tanpa SPTB dari KaDolog atau Kasub Dolog atau Kakanlog, maka Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dilarang menerima barang.

c) SPS (Surat Perintah Survey)

Merupakan surat permintaan kepada surveyor untuk memeriksa kualitas dan kuantitas barang yang akan diterima dalam rangka pengadaan dalam negeri, hasil giling dan hasil reproses, yang diterbitkan / dikeluarkan oleh KaDolog atau Kasub Dolog.

Yang termuat didalam Surat Perintah Survey sebagai berikut :

- Nomor surat
- Nomor dan tanggal kontrak
- Nama, jenis / kualitas dan jumlah barang
- Nama dan alamat penjual

Didalam Surat Perintah Survey juga terdapat PSD (Petugas Survey Dolog) yang bertugas untuk sebagai Tim Survey dilapangan apakah benar Kontraktor yang akan bekerja sama ini telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai kontraktor yang bisa bekerja sama dengan BULOG apa tidak memenuhi.

2. Kontrak Giling Gabah Pengadaan Beras Dalam Negeri, kontrak ini terdiri dari :

- a. Kontrak Giling Gabah Pengadaan Beras Dalam Negeri
- b. SPK (Surat Perintah Kerja)
- c. SPS (Surat Perintah Survey)

Merupakan surat permintaan kepada surveyor untuk memeriksa kualitas dan kuantitas barang yang akan diterima dalam rangka pengadaan dalam negeri, hasil giling dan hasil reproses, yang di terbitkan / di keluarkan oleh KaDolog atau Kasub Dolog atau Kakanlog.

Yang termuat didalam Surat Perintah Survey sebagai berikut :

- Nomor surat
- Nomor dan tanggal kontrak
- Nama, jenis /kualitas dan jumlah barang

- Nama dan alamat penjual

Didalam Surat Perintah Survey juga terdapat PSD (Petugas Survey Dolog) yang bertugas untuk sebagai Tim Survey dilapangan apakah benar Kontraktor yang akan bekerja sama ini telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai kontraktor yang bisa bekerja sama dengan Sub DIVRE apa tidak memenuhi.

- d. SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) untuk gabah yang sudah digiling oleh para Kontraktor.

Merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan/dikeluarkan oleh KaDolog atau Kasub Dolog atau Kakanlog. Didalam SPPB yang berisi tentang gabah yang sudah digiling ada beberapa hal yang harus termuat, yaitu :

- Nama penerima barang
- Jumlah kuantum barang
- Jenis / kualitas barang
- Partai barang (eks. Kappal / tahun pengadaan)
- Masa berlakunya

SPPB merupakan juga dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

- e. SPTB (Surat Perintah Terima Barang)

Merupakan perintah tertulis dalam rangka penerimaan barang digudang yang di terbitkan oleh KaDolog atau Kasub Dolog atau Kakanlog :

- Nama dan alamat gudang yang akan menerima barang
- Jenis dan asal barang
- Jumlah barang meliputi koli dan berat
- Perusahaan Jasa Pengangkutan dan Transport (PJPT) atau Kontraktor

SPTB ini diterbitkan oleh Sub DIVRE untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa barang yang akan diterima oleh gudang adalah merupakan barang sah dan bukan barang tidak sah (barang hasil curian atau selundupan serta terlarang). Tanpa SPTB dari KaDolog atau Kasub Dolog atau Kakanlog, maka Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang dilarang menerima barang.

- f. SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) untuk karung plastik yang digunakan untuk tempat penyimpanan beras yang sudah digiling oleh kontraktor tersebut.

Levering dalam Kontrak Jual beli yang dilakukan antara Sub DIVRE dengan Kontraktor terjadi pada saat gabah sudah di timbang dan diletakkan didepan pintu gudang BULOG. Dalam melaksanakan Kontrak, Kontraktor wajib untuk bisa memenuhi Surat Keputusan Bersama Badan Urusan Logistik dan Departemen Pertanian Republik Indonesia No. 01/SKB/BPPHP/TP.830/2003 dan KEP-07/UP/01/2003 tentang Persyaratan Kualitas Gabah atau Beras untuk Pengadaan Dalam Negeri Tahun 2003 tersebut berisikan tentang :

- A. Persyaratan kualitas gabah untuk Pengadaan Dalam Negeri tahun 2003

I. Persyaratan umum

1. Bebas hama dan penyakit yang hidup;
2. Bebas bau busuk, asam, atau bau-bau asing lainnya;
3. Bebas dari tanda-tanda adanya bahan-bahan kimia yang membahayakan baik secara visual maupun secara organoleptik;

II. Persyaratan khusus

NO	Komponen Mutu	Satuan	Mutu GK
1.	Kadar air (Max)	(%)	14
2.	Butir hampa/kotoran (Max)	(%)	3
3.	Butir kuning/rusak (Max)	(%)	3
4.	Butir hijau/mengapur (Max)	(%)	5
5.	Butir merah (Max)	(%)	3

III. Pengertian komponen kualitas gabah untuk pengadaan dalam negeri, antara lain :

1. Persyaratan umum :

a) Hama dan Penyakit

Ada atau tidaknya kehadiran hama (serangga hama, ulat,dan sebagainya) dan atau penyakit (cendawan dsb) yang hidup dan terdapat pada

contoh gabah yang diperiksa. Bebas hama atau penyakit berarti secara visual tidak ditemui hama atau penyakit yang hidup dalam contoh gabah yang diperiksa (contoh primer). Bangkai serangga hama dikategorikan sebagai kotoran.

b) Bau

Menyangkut bau yang dapat di tangkap oleh indra pencium (hidung) pada contoh gabah yang diperiksa. Bau yang di tolak adalah bau busuk, asam atau bau-bau asing lainnya yang jelas berbeda dengan bau gabah yang sehat.

c) Bahan kimia

Sisa bahan kimia seperti pupuk, insektisida, fungisida dan bahan-bahan kimia lainnya yang membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia.

2. Persyaratan Khusus

a) Gabah kering giling (GKG)

Hasil tanaman padi (*Oryzae Sativa L*) yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara perontokan, dikeringkan dan dibersihkan sampai memenuhi persyaratan kualitas seperti tercantum dalam persyaratan kualitas gabah kering giling pengadaan dalam negeri.

b) Kadar air

Jumlah kandungan air didalam butir gabah yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah (wet basis).

c) Butir hampa / kotoran

➤ Butir hampa

Butir gabah yang tidak berkembang sempurna atau akibat serangan hama, penyakit atau sebab lain sehingga tidak berisi butir beras walaupun kedua tangkup sekamnya tertutup maupun terbuka. Butir gabah setengah hampa tergolong kedalam butir hampa.

➤ Kotoran

Segala benda asing lainnya yang tidak tergolong gabah, misalnya : debu, butir-butir pasir, batu-batu kerikil, potongan logam, tangkai padi, biji-biji lain, bangkai serangga hama, dsb. Termasuk dalam kategori kotoran adalah butir-butir gabah yang telah terlupas (beras pecah kulit) dan gabah patah.

d) Butir kuning / rusak

➤ Butir kuning

Butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas) yang berwarna kuning, coklat atau kekuning-kuningan dan kuning rusak akibat proses perubahan warna yang terjadi selama perawatan.

➤ Butir rusak

Butir rusak adalah beras pecah kulit (gabah yang telah dikupas) dengan kondisi rusak, termasuk dalam kategori butir rusak adalah butir-butir gabah yang isinya :

- ❖ Berwarna putih/bening, putih mengapur dan berwarna merah yang mempunyai bitik-bitik warna lain. Biji dengan bitik yang bernoktah termasuk butir rusak.
- ❖ Sedangkan biji dengan bitik kecil tunggal yang tidak potensial tergolong butir baik.

e) Butir hijau / mengapur

➤ Butir hijau

Butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas) yang berwarna kehijauan dan bertekstur lunak seperti kapur akibat dipanen terlalu muda (sebelum proses pemasakan buah sempurna), hal ini ditandai dengan patahnya butir-butir hijau tadi. Butir berwarna hijau yang utuh dan keras dikategorikan sebagai butir sehat (bukan butir hijau).

➤ Butir mengapur

Butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas) yang berwarna putih seperti kapur (*chalky*) dan bertekstur lunak yang disebabkan oleh factor fisiologis. Butir berwarna seperti kapur yang utuh dan keras dimasukkan sebagai butir sehat (bukan butir kapur).

f) Butir merah

Butir beras pecah kulit (setelah gabah dikupas) yang 25% atau lebih permukaannya diselaputi oleh kulit ari yang berwarna merah atau seluruh endospermnya berwarna merah.

B. Persyaratan kualitas beras Pengadaan Dalam Negeri tahun 2003

I. Persyaratan umum

1. Bebas hama dan penyakit yang hidup;
2. Bebas bau apek, asam, atau bau-bau asing lainnya;
3. Bebas dari tanda-tanda adanya bahan-bahan kimia yang membahayakan baik secara visual maupun secara organoleptik;
4. Bersih dari campuran dedak dan katul.

II. Persyaratan khusus

NO	Komponen Mutu	Satuan	Mutu III SNI*)	Mutu IV SNI**)
1.	Derajat Sosoh (Min)	(%)	95	95
2.	Kadar air (Max)	(%)	14	14
3.	Beras kepala (Min)	(%)	84	78
4.	Butir utuh (Min)	(%)	40	35
5.	Butur patah (Max)	(%)	15	20
6.	Butir menir (Max)	(%)	1	2
7.	Butir merah (Max)	(%)	1	3
8.	Butir kuning/rusak(Max)	(%)	1	3
9.	Butir mengapur (Max)	(%)	1	3
10.	Butir asing (Max)	(%)	0.02	0.02
11.	Butir gabah (Max)	butir / 100 g	1	1

12.	Campuran varietas yang lain (Max)	(%)	5	5
-----	--------------------------------------	-----	---	---

*) Modifikasi SNI no. 01-6128-1999 pada derajat sosoh dari 100 % menjadi 95 %.

***) Modifikasi SNI no. 01-6128-1999 pada butir patah dari 15 % menjadi 20 %.

Penambahan komponen beras kepala 78 %.

III. Pengertian komponen kualitas beras pengadaan dalam negeri tahun 2003

1. Persyaratan umum :

a) Hama dan penyakit

Ada atau tidaknya kehadiran hama (serangga, ulat, dsb) dan/atau penyakit (cendawan) yang hidup dan terdapat dalam contoh beras yang diperiksa (contoh primer). Bebas hama dan penyakit berarti secara visual tidak ditemui hama/penyakit yang hidup dalam contoh beras. Bangkai serangga dikategorikan sebagai benda asing.

b) Bau

Menyangkut bau yang dapat di tangkap oleh indra pencium (hidung) pada contoh gabah yang diperiksa. Bau yang di tolak adalah bau busuk, asam atau bau-bau asing lainnya yang jelas berbeda dengan bau gabah yang sehat.

c) Dadak dan katul

Ada/atau tidaknya dadak/katul yang terlepas (bebas). Bersih dari campuran dadak dan katul.

d) Bahan kimia

Sisa-sisa bahan kimia seperti pupuk, pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya yang membahayakan bagi kesehatan/keselamatan manusia.

2. Persyaratan Khusus :

a) Beras giling

Beras utuh atau patah yang diperoleh dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi (*Oryzae Sativa L*) yang seluruh sekamnya terkelupas atau sebagian lembaga atau katul telah dipisahkan serta memenuhi persyaratan kuantitatif dan kualitatif seperti tercantum dalam persyaratan kualitas beras giling pengadaan dalam negeri.

b) Derajat sosoh

Tingkat terlepasnya lapisan katul (pericarp, testa dan aleron) dan lembaga dari butir beras.

➤ Derajat Sosoh 100% (*full slyp*)

Tingkat terlepasnya seluruh lapisan katul, lembaga, dan sedikit endosperm dari butir beras.

➤ Derajat sosoh 95%

Tingkat terlepasnya sebagian besar lapisan katul, lembaga dan sedikit endosperm dari butir beras sehingga sisa yang belum terlepas sebesar 5%.

Penilaian dilakukan secara visual dengan atau tanpa zat pewarna yang kemudian dibandingkan dengan contoh baku dari varietas yang bersangkutan.

c) Kadar air

Jumlah kandungan air didalam butir beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah (wet basis).

d) Ukuran butir beras

➤ Beras kepala (*Head Rice*)

Beras kepala merupakan penjumlahan butir utuh dan butir patah besar (*Big Broken*).

➤ Butir utuh (*Whole Karnel*)

Butir beras baik, sehat maupun cacat, yang utuh (10/10) tanpa ada bagian yang patah.

➤ Butir patah besar (*Big Broken*)

Butir patah baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih besar atau sama dengan 6/10 ($BPBU \geq 6/10$) bagian dari ukuran panjang rata-rata butir beras utuh yang dapat melewati permukaan cekungan *indented plate* dengan persyaratan ukuran lubang 4,2 mm.

➤ Butir patah

Butir beras patah, baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari (6/10) bagian tetapi lebih besar dari 2/10 bagian ($2/10 < BP < 6/10$) panjang rata-rata butir beras utuh.

➤ Butir Menir

Butir beras patah, baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil atau sama dengan 2/10 bagian butir utuh ($BM \leq 2/10$).

Penggunakan ayakan menir standart dengan lubang berukuran garis tengah minimal 1,8 mm dan maksimal 2,0 mm.

e) Butir Merah

Butir beras utuh, kepala, patah dan menir yang 25% atau lebih permukaannya diselaputi oleh kulit ari yang berwarna merah atau seluruh endospermnya berwarna merah.

f) Butir Kuning / rusak

➤ Butir kuning

Butir beras utuh, kepala, patah dan menir yang berwarna kuning, kuning kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan (kuning semu).

➤ Butir rusak

Butir beras utuh, kepala, patah dan menir yang rusak dan berubah warna karena air, hama/ penyakit panas dan sebab-sebab lain. Beras yang berbintik kecil tunggal yang tidak potensial (kemungkinan tidak menjadi rusak) tidak termasuk butir rusak.

g) Butir hijau/mengapur

➤ Butir hijau

Butir beras yang berwarna kehijauan dan bertekstur lunak seperti kapur akibat dipanen terlalu muda (sebelum proses pemasakan buah sempurna), hal ini di tandai dengan patahnya butir-butir hijau tadi. Butir berwarna hijau yang utuh dan keras dikategorikan sebagai butir sehat (bukan butir hijau).

- Butir mengapur
Butir beras yang separuh bagiannya atau lebih berwarna putih seperti kapur (*chalky*) dan bertekstur lunak.
- h) Butir ketan
Butir beras yang berasal dari varietas (*Oryzae Sativa L Glutinosa*). Butir ketan yang berwarna putih, utuh yang tercampur dalam beras dikategorikan sebagai butir beras baik, sedangkan butir beras ketan putih yang tidak utuh dikategorikan sebagai butir kapur. Untuk butir beras ketan hitam dikategorikan sebagai benda asing.
- i) Campuran varietas lain
Varietas yang bukan merupakan varietas dominan dari gabah/beras tersebut termasuk beras ketan (*Oryzae Sativa L Glutinose*).
- j) Benda – benda asing
Benda-benda asing yang tidak tergolong beras, misalnya butir-butir tanah, butir-butir pasir, batu-batu kerikil, jerami, malai, potongan logam, potongan kayu, tangkai padi, biji-bijian lain, bangkai serangga hama dan lain sebagainya.
- k) Butir gabah
Butir gabah yang sekamnya belum, terkelupas atau hanya terkupas sebagian, termasuk dalam kategori butir beras patah yang masih bersekam.

Dengan adanya Surat Keputusan Bersama Badan Urusan Logistik dan Departemen Pertanian Republik Indonesia No. 01/SKB/BPPHP/TP.830/2003 dan KEP-

07/UP/01/2003 tentang Persyaratan Kualitas Gabah atau Beras untuk Pengadaan Dalam Negeri Tahun 2003, hal ini menjadikan pedoman bagi para kontraktor untuk menjaga kualitas gabah menjadi beras yang akan digunakan sebagai objek dalam pengadaan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan kewajiban untuk pihak pertama dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah yaitu Sub DIVRE, antara lain :

➤ Hak Sub DIVRE dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah, antara lain:

1. Membeli gabah kering giling dari kontraktor.
2. Menerima gabah kering giling dari kontraktor.
3. Mendapatkan jaminan sesuai dengan jumlah yang ada didalam kontrak dari kontraktor.
4. Apabila terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor maka jaminan menjadi milik Sub DIVRE.

➤ Kewajiban Sub DIVRE yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah, antara lain :

1. Membayar sesuai harga gabah Rp. 1725,- per kg kepada kontraktor.
2. Membayar biaya survey kepada surveyor.
3. Membayar oplag kepada buruh.

Arti dari oplag itu sendiri adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Sub DIVRE untuk para buruh yang bekerja di gudang BULOG sebagai

pengangkut beras dari truk pengangkut beras milik kontraktor ke dalam bangunan gudang BULOG.

4. Menyerahkan jaminan kontrak dan jaminan giling kepada kontraktor sejumlah yang dicantumkan dalam perjanjian setelah kontraktor tersebut melakukan giling dan hasilnya juga harus memiliki kualitas dan kuantitas yang ditetapkan Sub DIVRE.
- b. Hak dan kewajiban pihak kedua yaitu pihak Kontraktor beras dalam negeri yang ada di dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah, antara lain:
- Hak Kontraktor yang terdapat di dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah, antara lain :
 1. Menerima pembayaran dari Sub DIVRE sesuai harga gabah Rp. 1725,- per kg.
 2. Menerima pengembalian jaminan kontrak dan jaminan giling setelah menyerahkan gabah sejumlah yang dicantumkan dalam perjanjian dan melaksanakan giling dan hasilnya juga memiliki kualitas dan kuantitas yang ditetapkan Sub DIVRE.
 - Kewajiban Kontraktor yang ada di dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah kontrak pengadaan beras dalam negeri, antara lain :
 1. Membeli gabah dari petani sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yang merupakan harga dasar pembelian untuk menjamin harga ditingkat petani tidak jatuh.

2. Menggiling gabah dari hasil pemasukan pengadaan dalam negeri ke gudang BULOG sesuai dengan jaminan kesediaan giling gabah.
3. Penyediaan pembungkus dan benang kuralon serta membungkusnya.
4. Menyerahkan gabah kering giling secara bertahap selambatnya 30 hari sejak ditanda tangani kontrak jual beli gabah dan kesediaan giling gabah.
5. Melakukan pengangkutan gabah dari muka pintu gudang yang ditunjuk Sub DIVRE sampai diatas timbangan.
6. Menyerahkan gabah.
7. Membayar biaya bongkar atau muat barang untuk pengambilan contoh survey.
8. Menjamin bahwa gabah yang diperjanjikan adalah gabah hasil produksi dalam negeri pada tahun perjanjian tersebut di tanda tangani.
9. Menyerahkan jaminan pelaksanaan pengadaan gabah sebesar 2,5% dari nilai kontrak.
10. Menyerahkan jaminan kesediaan giling gabah sebesar 5% dari nilai gabah.

Dari hak dan kewajiban yang telah diterangkan diatas antara Sub DIVRE dengan Kontraktor masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang karena hak dan kewajiban dasar didalam perjanjian jual beli telah terpenuhi. Hak dan kewajiban tersebut adalah Sub DIVRE memiliki kewajiban membayar gabah yang telah diperjanjikan dan memiliki hak menerima gabah dari pihak Kontraktor. Sedangkan pihak Kontraktor miliki

hak menerima pembayaran sejumlah yang telah diperjanjikan dan memiliki kewajiban menyerahkan (*levering*) gabah sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan didalam perjanjian. Hak dan kewajiban lainnya yang ada didalam perjanjian hanyalah merupakan teknis dari proses pengadaan beras dalam negeri tersebut.

4. Kontrak baku yang terdapat pada Kontrak Pengadaan Beras Dalam Negeri

Terdapat peraturan tentang kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang menyebutkan bahwa :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya “.

Arti dari semua yang ada pada pasal 1338 ayat (1) BW tersebut adalah bahwa semua orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang isinya atau klausulnya bebas untuk dituangkan ke dalam kontrak yang akan disepakati antara kedua belah pihak, sehingga kontrak yang telah di sepakati dan di tanda tangani kedua belah pihak mempunyai sifat mengikat kedua belah pihak tersebut, selayaknya seperti halnya Undang-undang yang ada. Dengan adanya kebebasan dalam berkontrak yang diberikan oleh pasal 1338 ayat (1) BW kepada semua orang yang berdasarkan adanya kesepakatan antara para pihak maka perjanjian atau kontrak tersebut memiliki asas konsensualisme.⁷ Asas konsensualisme tersebut berarti perjanjian dan perikatan tersebut lahir sejak detik tercapainya kesepakatan para pihak. Hal ini yang melahirkan adanya kontrak baku.

⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, 2002, h. 15

Klausul dari kontrak pengadaan beras yang telah dibakukan oleh Sub DIVRE, yaitu :

- Objek kontrak
- Pembungkus
- Tempat dan waktu penyerahan
- Harga atau nilai barang dan biaya
- Pembayaran
- Jaminan
- Sanksi – sanksi
- Perpanjangan waktu perjanjian dan Addendum
- Domisili
- Penutup

Klausul yang tidak seimbang yang ada pada kontrak Pengadaan Beras adalah didalam klausul Pembungkus pasal 2 kontrak jual beli gabah dan kesediaan giling gabah, yang berisi :

- “ 1. PIHAK KEDUA membeli karung pembungkus dan benang koralon yang disediakan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membungkus barang sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang sebagaimana tersebut pasal 1 perjanjian ini dibungkus dengan karung plastik berisi 70 Kg dari PIHAK KESATU dijahit dengan benang kuralon sesuai dengan ketentuan pengadaan gabah atau beras Dalam Negeri yang berlaku.
 - b. Karung yang telah diisi barang diberi label sesuai petunjuk PIHAK KESATU.
 - c. Timbangan berat karung plastik (isi 70 Kg) termasuk benang kuralon ditetapkan 0,14 gram per lembar (tarra). “

Tidak seimbang dikarenakan pembungkusan beras yang akan diserahkan oleh Kontraktor kepada Sub DIVRE menjadi tanggung jawab dari Kontraktor itu sendiri dan juga Kontraktor harus membeli karung dan benang dari Pihak Sub DIVRE. Hal ini dapat menimbulkan tambahan biaya dari Pihak Kontraktor. Klausul yang tidak seimbang juga ada pada kontrak Pengadaan Beras adalah didalam klausul biaya pasal 3 ayat (4), (5), (6) kontrak jual beli gabah dan kesediaan giling gabah, yang berisi sebagai berikut :

- “ 4. Untuk pengangkutan barang sebagaimana tersebut pasal 1 ayat 1 perjanjian sampai diatas timbangan didepan pintu gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Biaya survey terhadap gabah yang diterima gudang dibayar oleh PIHAK KESATU kepada surveyor, sedangkan barang atau gabah yang ditolak dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada surveyor sesuai tarif yang berlaku.
6. Biaya bongkar atau muat barang untuk pengambilan contoh survey dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada buruh sesuai tarif yang berlaku.”

Hal ini dikarenakan biaya yang dipenuhi oleh Kontraktor (PIHAK KEDUA) sangatlah banyak jumlahnya untuk bisa melakukan prestasi pada kontrak jual beli tersebut.

Klausul-klausul dalam kontrak jual beli yang ada di dalam kontrak Sub DIVRE dengan Kontraktor sebagian telah di bakukan dalam suatu format khusus, dan hal itu bersifat mutlak karena dalam penandatanganan kontrak jual beli antara Sub DIVRE dan Kontraktor tidak ada proses negosiasi untuk isi kontrak jual beli. Setiap kontraktor yang menandatangani kontrak jual beli yang dibuat oleh Sub DIVRE tersebut mempunyai kekuasaan dalam satu wilayah kerja sesuai dengan Sub DIVRE kontrak jual beli tersebut ditanda tangani.

Di dalam kontrak antara jual beli Sub DIVRE dengan Kontraktor yang sudah di bakukan, beberapa klausula tidak seimbang antara kepentingan Sub DIVRE dengan

kepentingan Kontraktor. Hal ini dikarenakan klausula-klausula yang ada pada kontrak jual beli Sub DIVRE memuat beberapa faktor kelemahan yang menjadikan kontrak tersebut berat sebelah atau tidak adil terhadap Kontraktor, diantaranya adalah :

- Tidak adanya kesempatan bagi pihak Kontraktor untuk melakukan tawar menawar, sehingga pihak Kontraktor tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut.
- Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak Sub DIVRE sebagai penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli dan dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak Kontraktor tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
- Pihak Kontraktor yang disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap "*take it or leave it*".

Kontrak baku itu sendiri tidak menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku merupakan kebutuhan dalam praktek dan juga merupakan kebiasaan sehari-hari dalam dunia bisnis yang menekankan akan keefisienan waktu dalam dunia bisnis itu sendiri. Bukankah kebiasaan merupakan suatu sumber hukum. Yang menjadi persoalan adalah mana kala kontrak baku tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak adil (berat sebelah) bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum, akan sangat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya pernyataan diatas maka kontrak yang berformat baku dilakukan oleh BULOG dengan kontraktor dan memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya menimbulkan berat sebelah antara pihak Sub DIVRE

dengan kontraktor, seharusnya terdapat perbaikan-perbaikan dengan pembuatan kontrak yang sifatnya elastis tidak mutlak dalam artian kontrak yang dibuat terdapat tambahan klasula yang menerangkan bahwa apabila ada keadaan yang berat sebelah dan dirasakan pihak kontraktor maka kontrak tersebut dapat dirubah sesuai keadaan dan situasi yang ada, pada saat kontrak akan ditanda tangani diantara kedua belah pihak dengan tidak menimbulkan rasa berat dari pihak kontraktor maupun pihak Sub DIVRE itu sendiri.

BAB III

HAK SUB DIVISI REGIONAL PERUM BULOG APABILA KONTRAKTOR WANPRESTASI

1. Kriteria wanprestasi dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah

Wanprestasi mempunyai arti secara umum yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁸ Kata wanprestasi tersebut berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk.

Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kreditur. Wanprestasi dapat berupa empat wujud, yaitu :⁹

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana di janjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Wanprestasi (ingkar janji) memiliki dasar hukum yang mengatur, yaitu pasal 1243 BW :

“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak di penuhiya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi

⁸ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h. 60

⁹ Ibid, h. 61

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah di lampauinya.”

Sehingga dari pasal tersebut menerangkan bahwa berada “dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi)¹⁰.

Kreditur memiliki hak apabila debitur melakukan wanprestasi. Hak tersebut berupa :¹¹

- a. Pemenuhan perjanjian.
- b. Pembayaran ganti rugi yang telah diderita kreditur (pasal 1243 BW)
- c. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian lewat Hakim (pasal 1266 BW).
- d. Pemenuhan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 BW).

Wanprestasi juga mempunyai dasar hukum yang ada di dalam pasal 1266 ayat (1)

BW, yaitu :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dengan persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”

pasal 1266 ayat (1) BW menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbang balik seperti halnya Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah, manakala salah satu tidak memenuhi kewajibannya yang biasa disebut wanprestasi. Sedangkan pasal 1266 ayat (2) BW disebutkan bahwa dalam hal terjadi

¹⁰ M ariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.19

¹¹ J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Surabaya, 1985, h. 53-54, terjemahan Djasadin Saragih.

wanprestasi, maka perjanjian tidak dibatalkan demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim¹². Akan tetapi dalam praktik yang ada di Indonesia pasal 1266 ayat (2) BW dikesampingkan karena berdasarkan pasal 1338 ayat (1) BW, bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang mengesahkan sehingga walaupun pasal 1266 ayat (2) BW tidak ditulis sehingga tidak disepakati maka hal tersebut tidak jadi masalah dalam pengesahan suatu kontrak.

Untuk kriteria seorang debitur yaitu Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri yang melakukan wanprestasi terhadap Sub DIVRE adalah apabila Kontraktor tersebut lalai terhadap kontrak yang telah di sepakati kedua belah pihak. Di dalam kontrak jual beli yang dilakukan Sub DIVRE dengan Kontraktor ADA DN (Kontraktor Pengadaan Beras dan Gabah Dalam Negeri), Kontraktor harus memberikan jaminan sebagaimana terdapat pada pasal 9 ayat (2) huruf e Surat Keputusan Kepala BULOG No. KEP-16/KA/01/2003. Besarnya Jaminan yang harus dipenuhi oleh Kontraktor Pengadaan Beras dan Gabah Dalam Negeri ini adalah :

- a) Jaminan Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesiediaan Giling Gabah sebesar 2,5 % dari nilai kontrak yang telah ditanda tangani.
- b) Jaminan Kesiediaan Giling Gabah (JKGG) besarnya antara 0% - 5% dari nilai gabah yang disetorkan sesuai GD1M, dan penerapannya diserahkan kepada KaDOLOG / KASUB DOLOG.

Jaminan tersebut berupa :

¹² Sunarko, Hukum Perjanjian "Teori dan Analisa Kasus", Prada Media, Jakarta, 2004, h. 63

- a) Bank garansi dari Bank Pemerintah atau Bank lain yang telah disepakati antara Sub DIVRE dengan Kontraktor .
- b) Deposito dengan Surat Kuasa Pencairan.
- c) Uang tunai.

Jaminan yang diberikan oleh Kontraktor tersebut akan dikembalikan kepada Kontraktor setelah seluruh Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah telah selesai dilakukan oleh Kontraktor sebagai prestasi.

Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah yang ditandatangani oleh pihak Sub DIVRE dan pihak Kontraktor tersebut juga telah berisikan tentang sanksi-sanksi yang harus ditanggung oleh pihak Kontraktor apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak Pihak Sub DIVRE inginkan. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa disebut sebagai perbuatan debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur yakni Sub DIVRE, peristiwa tersebut antara lain :

- a) Terjadi pembatalan dari pihak kontraktor secara sepihak atau sampai batas waktu yang tidak ada realisasi sama sekali.
- b) Pihak Kontraktor tidak dapat menyerahkan gabah sesuai jumlah atau kuantum yang tercantum dalam PJB selama perjanjian ini.
- c) Pihak Kontraktor tidak bersedia menggiling gabah yang telah diserahkan kepada pihak Sub DIVRE

Sanksi – sanksi dari peristiwa diatas apabila terjadi dan yang merupakan hak dari kreditur dalam hal ini adalah Sub DIVRE, antara lain :

1. Terjadi peristiwa di huruf a) maka jaminan menjadi milik pihak Sub DIVRE dan segala resiko kerugian akibat dibatalkannya perjanjian ini tetap menjadi beban pihak Kontraktor .
2. Terjadi peristiwa di huruf b) maka terhadap sisa kuantum tersebut dikenakan denda atau klaim keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) untuk maksimum 0,5 % sampai pihak Kontraktor memenuhi seluruh kuantum yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli.
3. Terjadi peristiwa di huruf c) maka jaminan kesediaan giling gabah menjadi milik Sub DIVRE yang dapat digunakan oleh Sub DIVRE untuk menanggulangi resiko apabila hasil giling gabah tersebut tidak memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pihak Sub DIVRE.

Thadap kontrak jual beli dibuat oleh Sub DIVRE dengan Kontraktor berdasarkan Surat Keputusan KEP-16/KA/01/2003 tersebut diatur juga masalah kualitas pembelian gabah dan beras dari Kontraktor yang berdasarkan INPRES No. 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan. Pelaksanaan dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2002 tersebut telah dibuat Surat Keputusan Bersama Badan Urusan Logistik dan Departemen Pertanian Republik Indonesia No. 01/SKB/BPPHP/TP.830/2003 dan KEP-07/UP/01/2003 tentang Persyaratan Kualitas Gabah atau Beras untuk Pengadaan Dalam Negeri Tahun 2003.

Apabila Kontraktor tidak melaksanakan atau pelaksanaannya dalam pengadaan beras tidak sesuai dengan Surat Keputusan KEP-16/KA/01/2003 yang telah disepakati didalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Ketersediaan Giling Gabah maka Kontraktor tersebut

telah melakukan wanprestasi terhadap pihak Sub DIVRE. Sub DIVRE sebagai kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kontrak yang telah disepakati dengan ganti rugi pula, dan hal ini dilakukan Sub DIVRE pada saat proses negosiasi dengan Kontraktor yang melakukan wanprestasi.

2. Upaya Hukum Sub DOLOG apabila Kontraktor melakukan Wanprestasi

Kegiatan bisnis, dapat mendatangkan keuntungan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Sesuai dengan asas kesepakatan mengikat para pihak sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sun Servanda*). Suatu kesepakatan itu sendiri sering menimbulkan permasalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, maupun kedua belah pihak. Hal ini dapat terjadi pada perjanjian jual beli gabah dan kesediaan giling gabah. Sehingga apabila timbul sengketa yang akan dilakukan oleh Kontraktor dengan melakukan wanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati.

Sub DIVRE pada kenyataannya di lapangan apabila mendapat permasalahan untuk kontraktor yang melakukan wanprestasi, Sub melakukan jalur hukum Non Litigasi terlebih dahulu sebelum upaya hukum yang bersifat Litigasi dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena Sub DIVRE menginginkan adanya musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dan juga Sub DIVRE menginginkan adanya waktu yang cepat dan tidak bertele-tele dalam penyelesaian permasalahan dengan pihak Kontraktor.

2.1 Penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi

Proses untuk upaya hukum yang Sub DIVRE lakukan adalah dengan adanya berbagai tahapan. Tahapan yang pertama adalah dengan menggunakan proses Non Litigasi. Proses ini mempunyai tahapan tersendiri yaitu :

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan "*fact of life*" atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya dipengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Negosiasi merupakan *basic means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.

Negosiasi menurut Fisher dan Ury (1991)¹³ merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (Mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (Arbitrasi dan Litigasi).

Negosiasi dapat terjadi dalam format transaksi kerjasama yang saling menguntungkan (suatu model simbiosis mutualisme yang bermuara pada

¹³ M. Zaidun, *Bahan kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif*, 2003.

hasil *win-win solution*), namun dapat pula terjadi sebaliknya dalam bentuk yang ekstrim saling berhadapan dan bermusuhan (*win-lose*). Dalam suatu negosiasi, strategi merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan kekuatan, pertukaran informasi, dan interaksi di antara para pihak. Meski sering kompleks dan beragam namun pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga strategi dasar negosiasi, yaitu :

1. Bersaing (Kompetitif)

Negosiasi ini terkadang disebut juga *hard bargaining*; *distributive*; *positional*; *fixed sum bargaining* atau *zero-sum bargaining* (menang dalam tawar menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau *win-lose bargaining* (tawar menawar menang-kalah). Dalam konteks ini negosiator cenderung memperlakukan negosiasi sebagai sejenis kontes atau ajang untuk mencari kemenangan. Negosiator kompetitif cenderung merumuskan keberhasilan negosiasi dengan agak lebih sempit pihaknya hanya berupaya mendapatkan sebanyak mungkin bagi dirinya, tanpa memikirkan masalah hubungan dengan pihak lain.

Kelemahannya adalah membahayakan kelangsungan hubungan dengan pihak lain serta peluang untuk memperoleh keuntungan. Dalam percaturan bisnis, antara bisnis dan etika merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, sehingga dalam membina hubungan dengan pihak lain etika bisnis kiranya harus senantiasa meringkai mereka. Dengan demikian, negosiasi bisnis yang

ideal akan berlangsung apabila dibingkai dengan etika dalam bernegosiasi sehingga perilaku para pelaku bisnis tidak menjadi arogan dan rakus.¹⁴

Unsur-unsur yang menjadi ciri seorang negosiator kompetitif adalah sebagai berikut :

- Mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal negosiasi;
- Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi di langsunkan (*maintaining high level of demands*);
- Konsesi diberikan sangat langka atau jarang atau terbatas;
- Secara psikologis perundingan yang menggunakan teknik ini menganggap perundingan lain sebagai musuh atau lawan; seringkali menggunakan cara yang berlebihan, kasar, menggunakan ancaman, dan melemparkan tuduhan-tuduhan untuk menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

Penggunaan tehnik ini biasanya diterapkan karena negosiator yang menggunakan tehnik ini tidak memiliki data-data yang baik dan akurat pada dirinya sehingga harus mengkompensasikannya dengan tehnik yang berlebihan dan alot. Tujuan dari penggunaan tehnik ini adalah sebagai suatu cara untuk mengintimidasi lawan dalam memenuhi permintaan dan tuntutan, membuat pihak lawan kehilangan kepercayaan diri, mengurangi harapan pihak lawan, serta pada akhirnya pihak lawan menerima kurang dari apa yang

¹⁴ A. Yudha Hernoko, "Prinsip-prinsip Negosiasi dalam Kontrak Bisnis", *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei-Juni, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003, h. 232-233.

diharapkan sebelumnya. Kepedulian perunding kompetitif hanyalah memaksimalkan nilai-nilai kesepakatan.

2. Kompromi (kooperatif)

Strategi ini disebut juga *soft bargaining* (tawar-menawar lunak), *win-some-lose-some* (mendapat dengan memberi) atau *give and take* (tawar-menawar memberi dan menerima). Pada tipe ini para pihak berasumsi bahwa mereka harus memberi ganti atas beberapa yang mereka inginkan agar setidaknya memperoleh sesuatu. Dalam hal ini ada prestasi dan kontra prestasi yang diperoleh dan dibebankan kepada masing-masing pihak yang bernegosiasi. Dalam tipe ini negosiator yang efektif melakukan negosiasi secara objektif, jujur dan saling percaya dalam mencapai kesepakatan melalui pertukaran informasi secara terbuka. Melalui kerjasama yang harmonis dan komunikatif para pihak berupaya agar sama-sama memperoleh keuntungan. Negosiator kooperatif melakukan kompromi sebagai suatu prinsip, berbeda dengan negosiator kompetitif yang melakukan kompromi karena terpaksa, sebab apabila tidak dilakukan kesepakatan tidak akan tercapai.

Negosiator kooperatif berupaya memperoleh kesepakatan yang adil dan layak bagi semua pihak. Mereka bekerja atas dasar saling percaya demi membina suatu hubungan saat ini dan dimasa mendatang. Hal ini mendorong negosiator kooperatif dalam melakukan hubungan dengan pihak lain menggunakan standart perilaku maupun tatik yang kooperatif, layak, adil dan cocok dengan keadaannya. Dengan demikian meski berupaya memperoleh keuntungan

sebanyak mungkin, namun dapat melakukan kompromi tetap memperhatikan aspek keadilan dan kelayakan demi keuntungan pihak lain.¹⁵

Tehnik kooperatif sebagai kebalikan dari tehnik kompetitif menganggap pihak negosiator lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, namun sebagai mitra kerja mencari *common ground*. Para pihak menurut pola ini berkomunikasi satu sama lain untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama (*shared interest and values*), dengan menggunakan rasio dan akal sehat sebagai suatu cara menjajaki kerjasama. Hal yang dituju adalah penyelesaian yang adil berdasarkan analisis yang objektif (berdasarkan fakta-fakta dan hukum) melalui upaya membangun atmosfer yang positif dan saling percaya.

Tehnik negosiasi lunak (*soft*) sangat menekankan pentingnya membangun serta menjaga hubungan baik antar manusia. Tehnik ini biasanya digunakan dilingkungan keluarga dan antar sahabat. Proses negosiasi ini cenderung efisien, dalam pengertian cepat menghasilkan kesepakatan. Namun juga terdapat resiko yaitu lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola "menang-kalah". Resiko ini akan timbul pada saat menghadapi seseorang yang menggunakan tehnik keras (*hard*) karena perunding keras akan bersifat dominan. Perunding keras disatu pihak akan berusaha tidak memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Dipihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah

¹⁵ Ibid, h. 233-234.

konfrontasi, dan bersih keras untuk mencapai kesepakatan. Apabila keadaannya bersifat demikian, proses negosiasi akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras serta menghasilkan kesepakatan yang berpola menang kalah.

3. Berkolaborasi atau kerjasama dalam menyelesaikan persoalan bersama (*problem solving*)

Dalam situasi ini, para pihak bekerjasama untuk mencari penyelesaian sebaik mungkin untuk kepentingan kedua belah pihak, sehingga sering juga disebut *negosiation integrative* atau tawar-menawar kepentingan atau positif sum atau *win-win*. Dalam tipe ini, melalui negosiasi para pihak berupaya mencari atau memaksimalkan keuntungan mereka serta keuntungan bagi mitranya. Untuk itu mereka harus berkolaborasi guna menyelesaikan masalah dan melakukan tindakan bersama guna mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan bersama mereka.

Dalam tipe ini, para pihak berusaha menghasilkan suatu yang memberikan keuntungan yang dapat diterima semua pihak. Negosiasi lebih daripada sekedar pertukaran objek kebendaan, namun yang dapat mengembangkan pengertian, kepercayaan, sikap menerima, sikap hormat dan sikap saling mempercayai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan suatu proses yang utuh dan komprehensif/menyeluruh dari semua aspek baik internal maupun eksternal. Negosiasi ini juga merupakan bentuk negosiasi kompromi, dalam arti bagaimana seseorang dapat bekerjasama dengan pihak

lain untuk menyelesaikan masalah bersama. Pada tipe ini negosiator merumuskan bahwa sukses negosiasi merupakan pemenuhan kepentingan kedua pihak, tanpa kompromi, bila memang dimungkinkan. Kepentingan yang ingin dipenuhi oleh para pihak dalam negosiasi sebanyak dan seluas mungkin sebagaimana yang ingin mereka rumuskan dalam negosiasi. Tipe ini mengisyaratkan sukses negosiasi lebih luas daripada yang diperoleh dalam negosiasi kompetitif, karena terutama hanya memfokuskan pada mendapat hasil yang banyak. Pada tipe ini negosiasi dipandang sebagai peluang kreatif dalam menyelesaikan masalah dimana para pihak dapat mengeksploitasi untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing sepenuhnya, sehingga masing-masing dapat menarik keuntungan sebanyak mungkin dari suatu negosiasi.

Menyimak ketiga tipe negosiasi diatas dengan berbagai karakternya, ternyata tidak satupun yang menjadi keharusan bagi seorang negosiator untuk melakukan negosiasi dengan salah satu cara tertentu. Tidak ada diantara tipe-tipe negosiasi tersebut harus "lebih baik" daripada tipe negosiasi lainnya, meski para praktisi yang paling canggih mungkin akan mengakui bahwa negosiasi berkolaborasi (*integrative*) merupakan cara tawar menawar yang secara ekonomis saling produktif dan efisien. Pilihan tipe negosiasi sangat tergantung pada tujuan spesifiknya dalam bernegosiasi. Konteks, keadaan, harapan, dan kepribadian para pihak, kepentingan para pihak, masalah yang

muncul diantara mereka, serta pengetahuan para pihak merupakan factor yang membentuk pilihan terhadap tipe negosiasi yang akan dipilih.¹⁶

Agar penyelesaian sengketa melalui negosiasi berjalan efektif mengisyaratkan :

- Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (*willingness*);
- Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah (*willingness to settle*).

Dalam rangka kontrak bisnis yang *win-win solution*, maka sejak awal pembuatan kontrak sampai pelaksanaannya serta apabila kemungkinan terjadi sengketa diantara para pihak hendaknya senantiasa dihindari hal-hal yang merusak pola kemitraan. Oleh karena itu negosiasi sebagai suatu proses utuh dan padu dalam suatu kontrak bisnis harus senantiasa mewarnai mulai dari tahap pra-kontraktual, pembuatan kontrak, sampai pelaksanaan kontrak, bahkan seandainya terjadi sengketa. Dalam hal ini negosiator harus mampu menyusun langkah, tahapan, gaya maupun strategi untuk mampu bernegosiasi menyelesaikan masalah yang timbul. Melalui negosiasi diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan para pihak diantara para

¹⁶ Ibid, h. 234-235

pihak, sehingga adanya hubungan yang *win-win solution* akan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.¹⁷

Dengan Negosiasi Sub DIVRE dalam menyelesaikan masalah Kontraktor yang melakukan wanprestasi untuk Pengadaan Beras Dalam Negeri selalu mengawali dengan tahapan Negosiasi sebelum melangkah ke tahapan yang lebih tinggi lagi dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang telah dilakukan oleh Kontraktor Pengadaan Beras apabila belum mencapai kata sepakat diantara kedua belah pihak. Dalam proses Negosiasi tersebut Sub DIVRE mengajukan denda kepada Kontraktor Pengadaan Beras sebesar harga beras yang belum dipenuhi oleh Kontraktor dikalikan 1/1000 sesuai dengan isi kontrak yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan pengadaan beras dimulai.

b. Mediasi

Dalam melakukan mediasi mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4), pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999. Ketentuan mediasi yang terdapat pada pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi. Yang dilakuakn oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomer 30 tahun 1999.¹⁸ dan juga di dalam mediasi terdapat bantuan orang lain (selain para pihak yang bersifat

¹⁷ Ibid, h. 239

¹⁸ Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h.90

netral) yang biasa disebut mediator. Dimana mediator harus menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif sehingga dapat tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan sengketa, dan kemudian dapat diperoleh hasil saling menguntungkan (*win-win solution*)¹⁹. Setelah disepakati maka mediator menyusun kesepakatan secara tertulis untuk dapat ditandatangani oleh kedua pihak sesuai dengan isi kesepakatan.

Tahapan Mediasi Sub DIVRE tidak pernah melakukan tahapan tersebut karena biasanya dengan tahapan Negosiasi saja masalah wanprestasi yang dilakukan Kontraktor sudah dapat atau bisa teratasi dengan mendapatkan kesepakatan diantara pihak Sub DIVRE dengan Kontraktor yang melakukan wanprestasi.

c) Arbitrase

Sesuai dengan isi pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, maka Arbitrase dapat diartikan :

“ Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. “

Dari arti Arbitrase diatas maka dapat diartikan bahwa suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus masuk ke dalam perjanjian Arbitrase yang tertulis. Perjanjian Arbitrase tersebut mempunyai arti bahwa didalam kontrak yang telah disepakati harus mencantumkan klausula yang

¹⁹ Ibid, h.92

memerangkan bahwa apabila di dalam pelaksanaan perjanjian terdapat pihak yang mengingkari isi perjanjian sehingga menimbulkan perselisian diantaranya maka akan diadili di Pengadilan Arbitrase yang telah disepakati. Tahapan Arbitrase juga Sub DIVRE tidak pernah melakukannya karena untuk pengadilan Arbitrase bukan merupakan pilihan pengadilan yang terdapat di dalam klausula Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Pilihan pengadilan yang ada adalah Pengadilan Negeri.

Untuk jalur Non Litigasi yang biasa dipergunakan oleh Sub DIVRE hanyalah proses Negosiasi saja. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya klausula dalam perjanjian yang memperjanjikan penyelesaian sengketa selain penyelesaian sengketa lewat jalur Litigasi. Alasan mengapa Sub DIVRE mau menggunakan proses Non Litigasi yang berupa Negosiasi, hal tersebut dikarenakan Sub DIVRE mempunyai itikad baik, mau mendengarkan alasan-alasan dari Kontraktor mengapa mereka melakukan wanprestasi. Akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan adanya sanksi yang diterima oleh Kontraktor karena wanprestasi yang ia lakukan.

Sanksi yang dapat diterima oleh Kontraktor adalah sanksi yang terdapat pada perjanjian jual beli gabah tersebut. Setelah memberikan sanksi dan Kontraktor memenuhinya maka Sub DIVRE melakukan perpanjangan waktu pemenuhan perjanjian jual beli tersebut.

2.2 Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling terjadi wanprestasi dan terdapat salah satu pihak yang mengalami kerugian, maka pihak yang

mengalami kerugian tersebut berhak membatalkan perjanjian jual beli tersebut atau menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immaterial. Ganti rugi adalah suatu konsekuensi yang pasti didalam suatu perjanjian, dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian dapat menuntut kerugian. Berdasarkan pasal 1243 dan 1244 BW, ganti kerugian ini dapat berbentuk pemberian biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.²⁰

Ketentuan akan penilaian kerugian diatas harus didasarkan atas adanya kenyataan kerugian atau unsur pemenuhan atas kerugian yang diderita. Adapun unsur tersebut adalah :

- a Keadaan tersebut terjadi bukan karena keadaan memaksa atau *force majeure* (pasal 1245 BW);
- b Kerugian yang mendapat ganti rugi oleh debitur, haruslah berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi dan adanya kehilangan atas keuntungan (pasal 1246 BW);
- c Ganti rugi hanya dibebankan atas kerugian yang nyata atau yang dapat diduga waktu penutupan perjanjian, kecuali adanya unsur tipu daya dalam pembuatan perjanjian (pasal 1247 BW);
- d Adanya ketentuan besar ganti rugi yang diperjanjikan dalam perjanjian, harus dipenuhi jika terjadi pelanggaran (pasal 1249 BW);

²⁰ Subekti, Aneka Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, h.47

- e Jika ada keterlambatan dalam pemenuhan prestasi debitur, maka ganti rugi berdasarkan atas bunga (pasal 1250 BW).

Seperti yang kita ketahui, dalam dunia usaha tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan di kemudian hari bagi para pihak. Penyelesaian melalui jalur litigasi ini merupakan alternatif terakhir karena sudah menjadi rahasia umum khususnya di Indonesia mengenai tidak efektif dan efisiennya. Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak menjamin kepastian hukum (*uncertainty*), penuh kejutan dan tidak dapat dipredikssi (*unpredictable*), buang waktu dan biaya yang mahal. Bagi dunia bisnis proses yang demikian jelas mengakibatkan bonafiditas dan kredibilitas rendah serta ekonomi biaya tinggi (*high coast economy*). Karena penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini merupakan upaya "*ultimatum remidium*". Pengadilan dipandang sebagai "*the last resort*", sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.²¹

Setelah melakukan negosiasi tanpa hasil kesepakatan dengan Kontraktor yang melakukan wanprestasi, maka Sub DIVRE melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi klasula yang ada di dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah, yaitu Sub DIVRE melakukan tahapan yang kedua atau terakhir yaitu melakukan gugatan terhadap kontraktor yang melakukan wanprestasi terhadap Sub DIVRE dan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri. Letak Pengadilan Negeri tersebut adalah tempat atau daerah dimana kontrak tersebut disepakati. Namun, jalur ini jarang digunakan oleh pihak Sub

²¹ A. Yudha Hernoko, "Prinsip-prinsip Negosiasi dalam Kontrak Bisnis", *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei-Juni, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003, h. 232-233.

DIVRE karena banyak keuangan yang harus dikeluarkan oleh Sub DIVRE dan waktu prosesnya yang bertele-tele. Jarang digunakan juga karena hubungan antar Kontraktor dengan Sub DIVRE telah dekat sebagai mitra kerja dalam pengadaan beras dalam negeri dan pihak Kontraktor juga langsung mau melakukan dan memenuhi sangsi yang telah di perjanjikan.

BAB IV

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

- a) Hubungan kontraktual terhadap Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah yang dilakukan Sub DIVRE dengan kontraktor pengadaan beras dalam negeri adalah kontrak jual beli yang isi dari Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah tersebut tidak terdapat negosiasi tawar-menawar antar para pihak tentang masalah besar gabah yang telah disepakati. Dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah ini juga terdapat berbagai macam kontrak yang harus dipenuhi oleh Sub DIVRE dan Kontraktor diantaranya kontrak giling gabah pengadaan beras dalam negeri. Hak dan kewajiban antara Sub DIVRE dan Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri telah diatur didalam perjanjian jual beli gabah dan kesediaan giling gabah.
- b) Hak Sub DIVRE apabila Kontraktor Pengadaan Beras dalam negeri melakukan wanprestasi adalah Sub DIVRE mempunyai hak untuk melakukan gugatan kepada kontraktor. Walaupun dalam prakteknya Sub DIVRE tidak begitu saja melakukan gugatan kepada kontraktor karena Sub DIVRE menganggap bahwa kontraktor adalah mitra kerja. Akan tetapi Sub DIVRE akan melakukan upaya hukum Non Litigasi terlebih dahulu yang berupa negosiasi sebelum melakukan upaya hukum Litigasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kesediaan Giling Gabah. Jaminan yang kontraktor lakukan

kepada Sub DIVRE untuk dapat mengikuti pengadaan beras dalam negeri mempunyai jumlah yang besar sehingga tidak semua kontraktor dapat mengikuti pengadaan beras dalam negeri yang Sub DIVRE lakukan.

2. SARAN

- a) Kepada Badan Urusan Logistik sebagai Perusahaan Umum dibawah lingkup Badan Usaha Milik Negara haruslah lebih memudahkan prosedur yang dimiliki Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang diwakili oleh Sub DIVRE dalam Pengadaan Beras Dalam Negeri karena didalam Pengadaan Beras ini secara tidak langsung berhubungan dengan para petani sebagai pemilik dari beras sebelum dibeli oleh para kontraktor-kontraktor yang bergerak didalam pengadaan beras dalam negeri tersebut yang kemudian di beli oleh Sub DIVRE. Sehingga dapat mempermudah pengurusan pengadaan beras maka akan banyak berdatangan kontraktor-kontraktor yang baru yang juga ingin bekerja sama dengan Sub DIVRE dalam urusan pengadaan beras tersebut.
- b) Kepada Kontraktor Pengadaan Beras Dalam Negeri haruslah senantiasa tidak melakukan wanprestasi terhadap kontrak jual beli yang telah Sub DIVRE dan Kontraktor tersebut sepakati, karena hal tersebut dapat merugikan negara dalam hal pendapatan negara yang kita cintai ini. Pendapatan negara tersebut berupa pajak sehingga dengan lancarnya Pengadaan Beras Dalam Negeri akan membantu pengamanan harga dasar di tingkat petani pedesaan, yang sebagian besar adalah para petani gurem (buruh tani maupun petani yang penguasaan

lahan pertaniannya kurang dari seperempat hektar). Dalam menentukan jaminan yang harus dilakukan untuk dapat mengikuti pengadaan beras tersebut haruslah Sub DIVRE melakukan penyesuaian dengan hasil perolehan yang kontraktor dapatkan dari Sub DIVRE, sehingga tidak adanya berat sebelah antara jaminan dengan hasil yang kontraktor peroleh. Besarnya jaminan tersebut sebaiknya tidak boleh memberatkan kontraktor baik yang berukuran besar ataupun sedang.

Daftar Pustaka

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fuady, Munir, Hukum Kontrak, citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harahap, Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht (Pokok-pokok Hukum Perikatan)*, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, 2002.
- Sunarko, Hukum Perjanjian “Teori dan Analisa Kasus”, Prada Media, Jakarta, 2004.
- Widjaja, Gunawan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Makalah dan Paper

- Hernoko, A. Yudha, Prinsip-prinsip Negosiasi dalam Kontrak Bisnis, *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei-Juni, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003
- Muchtar, Ma'ruf, Manajemen Pengaadaan Pangan Beras dan Pola Kemitraan Ideal, makalah pada seminar di Malang, 27 Pebruari 2003.
- Wibowo, Basuki Rekso, Hand out mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif untuk mahasiswa Fakultas Hukum UNAIR.
- Zaidun, Muhammad, Alternatif Dispute Resolution (ADR), Hand out mata kuliah Arbitrase untuk mahasiswa Fakultas Hukum UNAIR.

Majalah dan Buletin

Buletin Hallo Perum, Hal Ihwal Perum, edisi ke-1 Juli 2002.

-----, Visi dan Misi Perum, edisi ke-2 Agustus 2002.

-----, Penjabaran Misi Operasi Publik, edisi ke-3 September 2002.

-----, Rancangan Struktur Organisasi, edisi ke-4 tahun 2002.

-----, Beberapa Pasal Penting Dari PP No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum BULOG, edisi ke-5 tahun 2003.

-----, Perbedaan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan Perusahaan Umum (PERUM), edisi ke-6 tahun 2003.

-----, Progress Bidang Operasi Bisnis, edisi ke-7 tahun 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Pendirian Perum BULOG.

Surat Keputusan Bersama Badan Urusan Logistik dan Departemen Pertanian Republik Indonesia No. 01/SKB/BPPHP/TP.830/2003 dan KEP-07/UP/01/2003 tentang Persyaratan Kualitas Gabah atau Beras untuk Pengadaan Dalam Negeri Tahun 2003.

Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor KEP-142/KA/07/2002 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik.

Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor : KEP-16/KA/01/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri tahun 2003 Kepala Badan Urusan Logistik.

I/C nomor :

Tanggal :

PERJANJIAN JUAL BELI GABAH dan KESEDIAAN GILING GABAH
TAHUN 2004

Nomor :PJB / 06 / 2004/02/KG

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Duaribu Empat.

antara :

1. SUBDIVISI REGIONAL I SURABAYA UTARA dalam hal ini diwakili oleh Ir. Tommy Christanto , Jabatan Wakil Kepala SubDivisi Regional I Surabaya Utara , Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG nomor tanggal bertindak untuk dan atas nama DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR yang berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo, untuk se lanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. : Dalam hal ini diwakili oleh Jabatan : Pimpinan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor bertindak untuk dan atas nama NPWP NPPKP yang berkedudukan di , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

D A S A R :

1. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor Kep- 26/DIR/02/2004 tentang Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri tahun 2004 dan Pedoman Umum Seleksi Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras dan Giling Gabah Dalam Negeri Perum Bulog.
2. Berita Acara Seleksi Mitra Kerja Pengadaan Th. 2004 Subdivre I Surabaya Utara tanggal
3. Surat Permohonan, Nomor, tanggal perihal permohonan Kontrak Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah tahun 2004.

Kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kediaan Giling Gabah , dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal- 1
OBJEK PERJANJIAN

1. PIHAK KESATU membeli dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menjual kepada PIHAK KESATU gabah Kering Giling sejumlahKg (.....) Kg Netto hasil panen dalam negeri tahun 2004.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban membeli gabah petani secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Gabah tersebut pada ayat 1 pasal ini merupakan hasil pembelian langsung dari petani sesuai harga dasar pembelian / patokan yang telah ditetapkan. Kualitas gabah kering giling tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui INPRES RI nomor 9 tahun 2002, Keputusan Bersama Dirjen Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian RI dan Kepala Badan Urusan Logistik.

Nomor : 01/SK/BPPHP/TP.830/2003

KEP-07/TP/01/2003

tanggal 16 Januari 2003 tentang persyaratan kualitas Gabah / Beras untuk Pengadaan Dalam Negeri tahun 2003 yang dikuatkan dengan buku sertifikat Survey dari Surveyor yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU yaitu .

- 2.1 Bebas hama dan penyakit yang hidup.
- 2.2. Bebas bau busuk, asam atau bau - bau asing lainnya.

- 2.3 Bebas dari tanda - tanda adanya bahan kimia yang membahayakan baik secara visual maupun secara organoleptik.
- 2.4 Kadar Air : Maksimum 14 %.
- 2.5 Butir Hampa/ Kotoran : Maksimum 3 %
- 2.6 Butir Kuning / Rusak : Maksimum 2 %
- 2.7 Butir Hijau Mengapur : Maksimum 5 %
- 2.8 Butir Merah : Maksimum 3 %

3. Sesuai Fax Bulog no : F-293/02242004 tgl 17 Februari 2004 dan Fax Divre Jatim no : 105/02262004/37-Ind perihal perubahan komponen standar kualitas pengadaan gabah dan beras hasil giling th. 2004 yaitu untuk **BUTIR KUNING MAXIMUM 2 % dan BUTIR MENIR MAXIMUM 1 %.**

4. PIHAK KEDUA bersedia dan wajib menggiling gabah dari hasil pemasukan pengadaan DN ke gudang Perum BULOG /DIVRE/SUBDIVRE sesuai dengan jaminan kesediaan giling gabah (JKGG) yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU. Waktu pelaksanaan dan ketentuannya ditetapkan oleh PIHAK KESATU sesuai Juklak Giling Gabah yang berlaku.

Pasal - 2
PEMBUNGKUS

1. PIHAK KEDUA membeli Karung pembungkus dan benang kuralon yang disediakan PIHAK KESATU .
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membungkus barang sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang sebagaimana tersebut pasal 1 perjanjian ini dibungkus dengan karung plastik berisi **70 . Kg** netto kondisi baik dan layak pakai yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan tidak mendapatkan penggantian harga dari PIHAK KESATU dijahit dengan benang kuralon sesuai ketentuan pengadaan gabah/ beras DN yang berlaku.
 - b. Karung yang telah diisi barang diberi label sesuai petunjuk PIHAK KESATU.
 - c. Timbangan berat karung plastik (isi **70 . Kg**) termasuk benang kuralon ditetapkan **0.14 . gram** per lembar (tara) .

Pasal - 3
TEMPAT DAN WAKTU PENERAIHAN

1. PIHAK KEDUA akan menyerahkan gabah kering giling kepada PIHAK KESATU sebagaimana pasal 1 Perjanjian ini secara bertahap selambat - lambatnya **...30..... (TIGAPULUH.....)** hari sejak ditandatangani ini franco diatas timbangan di muka pintu gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
2. Pada waktu akan menyerahkan kepada PIHAK KESATU, gabah kering giling tersebut sebagaimana pasal 1 dalam Perjanjian ini dilakukan pemeriksaan kualitas, karung, pembungkus dan labelnya oleh surveyor yang ditunjuk secara tertulis oleh PIHAK KESATU, pemeriksaan disaksikan oleh petugas PIHAK KESATU (Kepala Gudang) Hasil pemerksaan diserahkan kepada PIHAK KESATU setelah selesai pemerksaan atau paling lambat 2 (dua) hari kerja.
3. Pengangkutan gabah sebagaimana tersebut pasal 1 ayat 1 sampai diatas timbangan di depan pintu gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Penyerahan gabah sebagaimana tersebut pasal 1 Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU - dibuktikan dengan Rekap Penerimaan / Pemasukan Barang (GDIM) dari Kepala Gudang yang melaksanakan penerimaan barang sebagaimana pasal 3 ayat 1 perjanjian ini.

Pasal - 4

HARGA / NILAI BARANG DAN BIAYA

1. Harga / Nilai barang berupa gabah sebagaimana tersebut pasal 1 Perjanjian ini sepenuhnya mengacu kepada - INPRES RI Nomor 9 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 dan Keputusan Bersama Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan DEPTAN RI dan Kepala BULOG atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh KABULOG nomor **02/SKB/BBKP/1/2003** Kep-08/UP/01/2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang Harga Pembelian Gabah oleh Kontraktor Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri dari Petani / Kelompok Tani.
2. PIHAK KESATU akan membayar kepada PIHAK KEDUA berupa harga gabah sebesar Rp. 1.725,- / Kg Netto diatas alat angkut di depan pintu gudang penerima yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, atau seluruhnya Kg X Rp. 1.725,- = Rp..... (.....) .
3. Perum BULOG memberikan / tidak memberikan *) tambahan biaya lainnya diluar harga gabah tersebut ayat 2 pasal - ini sebesar : Kg X Rp. / Kg (termasuk / tidak termasuk PPN *) = Rp.
4. Untuk pengangkutan barang sebagaimana tersebut pasal 1 ayat 1 perjanjian ini sampai diatas timbangan di depan pintu gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Biaya Survey terhadap gabah yang ditenne di gudang dibayar oleh PIHAK KESATU kepada Surveyor, sedangkan barang / gabah yang ditolak dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada Surveyor sesuai tarif yang berlaku.
6. Biaya bongkar / muat barang untuk pengambilan contoh survey dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada buruh sesuai tarif yang berlaku.
7. Biaya Opslag barang dibayar oleh PIHAK KESATU kepada buruh sesuai tarif yang berlaku untuk jumlah barang yang diterima.

Pasal - 5

P E M B A Y A R A N

1. Pembayaran harga Gabah Kering Giling yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai pasal 4 perjanjian ini dilaksanakan sebesar 100 % dari harga seluruhnya setelah PIHAK KESATU menerima sertifikat Survey dari Surveyor (Swasta / PSD) dan rekap penerimaan / pemasukan barang (GDIM) dari Kepala Gudang yang ditunjuk serta Jaminan Kesediaan Giling Gabah (JKGG) apabila dicrapkan.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayarkan sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah dilengkapi dokumen GDIM dan sertifikat Survey serta kwitansi asli bermeterai cukup

Pasal - 6

J A M I N A N

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa gabah sebagaimana tersebut pada pasal 1 perjanjian ini adalah gabah hasil produksi **dalam negeri tahun 2004**.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan **jaminan pelaksanaan pengadaan gabah** sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dalam perjanjian ini sebesar 2,5 % dari nilai kontrak / perjanjian atau sebesar 2,5 % XKg X Rp. 1.725,-/Kg = Rp. (..... **rupiah**) .
3. PIHAK KEDUA menyerahkan **jaminan kesediaan giling gabah (JKCC)** sebagaimana pasal 1 ayat 1 pasal 5 perjanjian ini sebesar 2,5 % dari nilai gabah (GDIM) yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada - PIHAK KESATU dan telah dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
4. Jaminan tersebut pada ayat 2 dan 3 diatas dapat berupa : **pertama , Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank lain yang disepakati PIHAK KESATU yang dilengkapi dengan surat kuasa pencairan yang diketahui oleh Bank bersangkutan ;Kedua : Deposito dengan Surat Kuasa Pencairan deposito dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang diketahui oleh Bank bersangkutan; Ketiga : Uang tunai.**

5. Jaminan kontrak pengadaan seperti tersebut pada ayat 2 dapat diserahkan kembali oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan gabah sejumlah yang dicantumkan dalam perjanjian ini atau dikompensasikan menjadi jaminan kontrak giling gabah.
6. Jaminan kesediaan giling seperti tersebut pada ayat 3 dapat diserahkan kembali oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melaksanakan giling gabah dan hasil gilingnya memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan PIHAK KESATU

Pasal - 7
SANKSI-SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA pada waktu perjanjian ini berjalan **membatalkan secara sepihak atau sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 1 perjanjian ini tidak ada realisasi sama sekali, maka jaminan menjadi milik PIHAK KESATU dan segala resiko kerugian akibat dibatalkannya perjanjian ini tetap menjadi beban PIHAK KEDUA.**
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan gabah sesuai jumlah / kuantum yang tercantum dalam PJB selama masa perjanjian berlangsung, maka terhadap sisa kuantum yang belum terealisasi tersebut dikenakan denda / klaim keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) perhari keterlambatan untuk **maksimum 5%** sampai PIHAK KEDUA memenuhi seluruh kuantum yang tercantum dalam PJB ini.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak bersedia menggiling gabah yang telah diserahkan kepada PIHAK KESATU maka jaminan kesediaan giling gabah menjadi milik PIHAK KESATU yang dapat digunakan oleh PIHAK KESATU untuk menanggulangi resiko apabila hasil giling gabah tersebut tidak memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
4. Perjanjian ini sekaligus merupakan surat kuasa PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk mencairkan - jaminan pelaksanaan apabila terjadi **Wanprestasi** .

Pasal - 8
PERPANJANGAN WAKTU PERJANJIAN DAN ADDENDUM

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan waktu penyerahan sebagaimana tersebut dalam pasal - 3 ayat 1 perjanjian ini karena hal - hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu perjanjian kepada PIHAK KESATU.
2. Perpanjangan waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU disertai alasan - alasannya yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PIHAK KESATU untuk dapat memperpanjang atau tidak memperpanjang waktu perjanjian tersebut.
3. Perpanjangan waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini harus diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebelum waktu perjanjian tersebut jatuh tempo.
4. Perpanjangan waktu perjanjian dituangkan dalam addendum PJB yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PJB ini.
5. Apabila PJB telah diperpanjang waktunya yang dituangkan dalam addendum dan PIHAK KEDUA dapat memenuhi ketentuan dalam PJB selama batas waktu perpanjangan maka kepada PIHAK KEDUA tidak dapat dikenakan denda / klaim keterlambatan

Pasal - 9
DOMISILI

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk tidak menafsirkan pasal - pasal dari Perjanjian ini secara terpisah, dan kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri. Untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal - 10
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **SIDOARJO**....pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ir. TOMY CHRISTANTO

Keterangan :

1. Lembar pertama untuk Mitra Kerja.
2. Lembar Kedua untuk Subdivra
3. Lembar ketiga untuk Divrc Jatim.
4. Lembar keempat untuk Arsip.

SUB DIVRE I SURABAYA UTARA
JL. RAYA BANDARA JUANDA
SIDOARJO

Dasar : 0002008200302KTG
Tanggal : 25/08/2003
Kuantum : 50.000,000 Kg

Kepada :
Kepala Gudang GBB BUDURAN 2
di tempat

'SURAT PERINTAH TERIMA BARANG (SPTB)'

Nomor S.P.T.B. : 00021/08/2003/052/01

1. Harap diterima dan disimpan dengan baik BERAS di gudang Saudara :

Jenis / Kualitas : 131003 (HASIL GILING 2003)
Ex Kapal :
Kolli : 1.625
Jumlah : 32.500,000 Kg
Keterangan : (TIGA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS KILOGRAM)
KUD.MINA BRANTAS

2. Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerimaan barang dengan berat bruto untuk netto
- b. Hanya SPTB asli yang berlaku untuk penerimaan barang tersebut diatas.
- c. SPTB ini dibuat rangkap 3 (tiga)
 - 1 (satu) lembar asli untuk Gudang dasar Penerimaan Barang
 - 1 (satu) lembar copy untuk Kontraktor
 - 1 (satu) lembar copy untuk Sub Dolog



Dikeluarkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 25/08/2003

SUB DIVRE I SURABAYA UTARA
KEPALA

BULOG

Subdivre Sby Utara

Drs. N. HAFI UDDIN
780 000 155

Subdivre Wil.I Surabaya Utara
 Jl. Raya Bandara Juanda
 Sidoarjo

SURAT PERINTAH SURVEY

Nomor 00020/08/2003/042/02

K e p a d a : PT. PAN ASIA
A l a m a t : Jl. Pulo Wonokromo 243 Surabaya

Sesuai surat perintah kerja kadolog jatim nomor : 120/Spk/II/2003 tanggal 05 - 02 - 2003 diminta kepada Saudara agar mengadakan survey terhadap barang - barang pengadaan dalam negeri sbb :

1. Nama barang / Jenis : Beras Hasil Giling tahun 2003
 Asal panen : Th. 2003
- | | | | | | |
|--------|----------|---|-----------|-------|----|
| Jumlah | : Brutto | = | 32,597,50 | | Kg |
| | Tarra | = | 97,50 | | Kg |
| ----- | | | | | |
| | Netto | = | 32,500 | | Kg |

Berdasarkan :
 Kontrak giling nomor : 0002008200302KTG1 Tgl. 25-08-2003.

P e n j u a l : KUD. NINA BRANTAS .

P e m b e l i : Subdivre Wil.I Surabaya Utara.

Tempat Pencyrahan : GBB BUDULAN I sebanyak : 32,500 Kg.

2. Syarat - syarat barang sesuai lampiran di dalam Kontrak Giling.

3. L a i n - l a i n :

Batas kontrak tgl : 25-09-2003.

Alat pembungkus : Karung plastik.

Jumlah : 1,625 Lembar.

Tanda pembungkus : Sesuai petunjuk dari Divre Jatim / Subdivre..

Cara Penyerahan : *) 1. Bertahap 2) Sekaligus.

Hasil survey berupa sertifikat supaya dikirimkan kepada Kasubdivre.

Saran - saran yang dianggap perlu agar Saudara cantumkan dalam Sertifikat Survey.

Sidoarjo, 25 / 08 / 2003
 Subdivre Wil.I Surabaya Utara
 Kepala

BULOG

Subdivre Sby Utara

Drs. M HAFILUDDIN

T i p d a s a n :

1. Kontraktor.
2. Kepala Gudang .
3. Arsip.
- *) Coret yang tidak perlu

SURAT PERJANJIAN GILING GABAH PENGADAAN DN
TAHUN 2004

Nomor : PIGG / 0 / 2004/02/KTG

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Duaribu Empat.
antara :

1. SUBDIVRE I SURABAYA UTARA dalam hal ini diwakili oleh Ir. TOMY CHRISTANTO, Jabatan Wakil Kepala SUBDIVRE Wil. I Surabaya Utara, beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo, berdasarkan Surat keputusan Direksi Peum Bulog nomor tanggal bertindak untuk dan atas nama nama Divisi Regional Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. : Dalam hal ini diwakili oleh Jabatan Pimpinan, berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor NPWP NPPKP Bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dasar :

1. Surat Permohonan, Nomor tanggal perihal permohonan giling gabah tahun 2004.
2. Surat Perintah Giling DIVRE JATIM nomot SP- 466/13010/07/2004, tanggal 15 Juli 2004.

Kedua belah pihak dengan ini sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Pengolahan Giling Gabah Tahun 2003, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal - 1
PENGERTIAN

1. Giling Gabah merupakan pekerjaan jasa kegiatan pengolahan gabah kering giling (GKG) menjadi beras sesuai dengan persyaratan rendemen dan kualitas yang ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.
2. Rendemen total adalah total prosentase rata - rata beras HGL yang dihasilkan dari setiap kilogram gabah GKG yang digiling sesuai persyaratan kualitas yang ditetapkan.
3. Rendemen All in adalah total prosentase rata - rata beras HGL yang harus diserahkan dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu untuk setiap kilogram gabah GKG yang digiling sesuai kontrak persyaratan kualitas yang ditetapkan.

Selisih rendemen total dikurangi rendemen All in merupakan jasa giling gabah yang ditetapkan dalam natura.

Pasal - 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut untuk melaksanakan pengolahan / giling gabah hasil pengadaan DN tahun 2004 .
2. PIHAK KEDUA mengangkut gabah dari gudang Perum Bulog / Filial untuk digiling dan menyerahkan beras hasil giling ke Gudang dan atau tujuan Move Out langsung sebagaimana yang diunjuk oleh PIHAK KESATU.
3. Pekerjaan giling gabah tersebut disepakati selama 30 hari mulai terhitung tgl sampai dengan

Pasal - 3

JUMLAH DAN KUALITAS GABAH YANG DIGILING

1. Gabah yang digiling harus benar - benar gabah ex. hasil pengadaan DN th. 2004 yang ada digudang Bulog/ Subdivre I Surabaya Utara dan beras hasil gilingnya harus benar - benar sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan.
2. PIHAK KESATU menyerahkan barang berupa gabah kering giling milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sejumlahKg (.....Kg) netto hasil panen tahun 2004. sesuai standar kualitas seperti tercantum pada INPRES RI nomor 9 tahun 2002.
3. PIHAK KESATU menyerahkan gabah GKG kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima GABAH dari PIHAK KESATU secara sekaligus atau bertahap sesuai jaminan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) untuk digiling, yang disimpan digudang milik PIHAK KESATU :

No.	Gudang	Jumlah Karung	Berat		Keterangan
			Kg. Netto	Kg. Brutto	

Total

3. Kualitas Gabah yang diserahkan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan kondisi GKG sesuai sertifikat Survey dan Bukti Pemasukan Barang (GDIM) dan contoh referensi.
4. Sebelum pengeluaran gabah terlebih dahulu dilakukan pembuatan contoh beras hasil giling yang dibuat bersama antara Surveyor, Kepala Gudang dan Pihak Kedua dan digunakan sebagai referensi penerimaan beras hasil giling untuk setiap tumpukan atau kontrak.
5. Penyerahan GABAH sesuai dengan Perjanjian Giling Gabah dibuktikan dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang / DO dan Berita Acara Penyerahan Gabah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal - 4

**JUMLAH RENDEMEN, KUALITAS HASIL GILING
DAN HASIL SAMPING**

1. PIHAK KEDUA harus menyerahkan beras hasil giling eks. gabah yang diterimanya sesuai pasal 3 sebagai berikut :

- a. Sejumlah % all in XKg gabah netto = Kg beras netto dengan jasa giling gabah berbentuk natura.
- b. Sejumlah % X Kg beras netto -Kg beras netto dengan jasa giling gabah dalam bentuk rupiah sebesar Rp. . . / kg netto beras = Rp. (.....)

2. Beras hasil giling sebagaimana ayat 1 harus memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut :

Persyaratan Umum :

- a. Bebas hama dan penyakit yang hidup.
- b. Bebas bau apek, asam atau bau - bau asing lainnya.
- c. Bersih dari campuran dedak dan katul.
- d. Bebas dari tanda - tanda adanya bahan kimia yang membahayakan baik secara visual maupun secara organoleptik.

Persyaratan Khusus :

Persyaratan kualitas beras HGL ditetapkan dengan keputusan DIRUT PERUM BULOG dan mengacu pada standard kualitas beras pengadaan DN sesuai mutu IV SNI, yaitu : (Sesuai Fax.Divre Jatim no.278/06242003/37.Ind)

No.	Komponen kualitas		Satuan	Mutu IV SNI
1.	Derajat sosoh	(Min)	(%)	95
2.	Kadar Air	(Mak)	(%)	14
3.	Beras Kepala	(Min)	(%)	78
	Butir Utuh	(Min)	(%)	35
4.	Butir Patah	(Max)	(%)	20
5.	Butir Menir	(Max)	(%)	1
6.	Butir Merah	(Max)	(%)	3
7.	Butir Kuning / Rusak	(Max)	(%)	2
8.	Butir Mengapur	(Max)	(%)	3
9.	Benda asing	(Max)	(%)	0,02
10.	Butir gabah	(Mix)	Butir / 100 g	1
11.	Campuran varitas lain	(Max)	(%)	5

3. Hasil samping berupa sekam, dedak / katul seluruhnya menjadi milik PIHAK KEDUA.
- 4 Biaya nitslag gabah, opslag beras hasil giling dan biaya survey ditanggung oleh PIHAK KESATU.

Pasal - 5
PENGEMASAN

1. Karung untuk kemasan beras hasil giling menjadi beban PIHAK KESATU, dan disediakan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengemas beras hasil giling gabah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Beras hasil giling dikemas dengan karung plastik kecil (isi 20 Kg) yang disediakan oleh PIHAK KESATU termasuk benang kuralonnya.
 - b. Karung plastik bekas kemasan gabah yang digiling menjadi milik PIHAK KEDUA, dan tidak boleh digunakan untuk kemasan beras hasil giling.
 - c. Karung plastik yang telah diisi beras HGL dijahit dengan benang kuralon, dan sebelum dijahit mulut karung dilipat 3 cm dan dijahit satu kali dengan jarak 1,5 cm dari atas dan diujung kiri atau kanan sisi karung harus ada sisa benang kuralon antara 2 - 3 cm
 - d. Karung yang telah diisi beras HGL wajib diberi label terbuat dari karton kertas manila warna putih sesuai ketentuan yang ditetapkan, label tersebut dijahit pada bagian tengah sisi mulut karung.
 - e. Timbangan berat (tara) karung plastik kecil (isi 20 Kg) termasuk benang kuralon ditetapkan 0,06. kg per lembar
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberi label / cap sesuai petunjuk PIHAK KESATU.

Pasal - 6
SURVEY

1. Survey gabah GKG untuk digiling sesuai kontrak / DO giling gabah, diambil contohnya secara acak dari tumpukan yang disaksikan Kepala Gudang dan Pihak Kedua sejumlah 500 gram oleh Surveyor / PSD. Selanjutnya contoh tersebut digiling dengan mesin GAT (Grain Analyse Tester) dan dibuatkan contoh Referensi HGL sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, terhadap beras HGL eks. Gabah dilakukan pemeriksaan dimuka pintu gudang penerima atau di gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk tujuan Move Out langsung. Pemeriksaan umum dilakukan dengan mencocokkan terhadap contoh referensi, selanjutnya pemeriksaan kuantitas maupun kualitasnya dilakukan oleh Surveyor Independen / PSD. Sesuai dengan ketentuan Kepala Gudang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU. berhak menerima atau menolak beras HGL tersebut.

3. Surveyor Independen / PSD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah Surveyor yang ditetapkan Perum Bulog / Divre Jatim dan ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Surve yang dikeluarkan oleh KADIVRE / KASUBDIVRE.

Pasal - 7
PENYERAHAN BERAS HASIL GILING

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU beras hasil giling sebagaimana pasal 4 ayat 1 secara sekaligus atau bertahap selambat - lambatnya tanggal (...30..... hari) diatas timbangan dimuka pintu gudang - gudang yang ditunjuk PIHAK KESATU yaitu

No.	Gudang	Jumlah Karung	Berat		Keterangan
			Kg. Netto	Kg Brutto	

2. Penyerahan hasil giling sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 1 didasarkan pada surat perintah Terima Barang (SPTB) dan dibuktikan dengan Berita Acara penyerahan Beras hasil giling dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK - KESATU.

3. Kedua Belah pihak sepakat untuk membuktikan bahwa pekerjaan telah selesai harus dibuatkan Berita Acara Rampung yang berisi penyerahan gabah dan penyerahkan hasil giling.

Pasal - 8
JAMINAN

- PIHAK KEDUA memiliki / tidak memiliki *) Jaminan Kesiediaan Giling Gabah (JKGG) yang diserahkan / tidak diserahkan *) pada kontrak Pengadaan Gabah DN.
- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan giling minimal 100 % dari nilai gabah sebagaimana tercantum dalam Surat perintah Pengeluaran Gabah (SPPG / DO) yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU berupa :
- Uang Tunai / Deposito/ Bank Garansi senilai 100 % xKg Gabah x Rp. 1.725,- = Rp.
- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan kemasam berupa bank garansi / deposito dengan surat kuasa pencairan / uang tunai sebesar 100 % dikalikan harga karung sesuai ketentuan BULOG sebelum PIHAK KEDUA menerima DO karung plastik dan benang kuralon.
- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan giling gabah sebesar 2,5 % dari nilai kontrak (Khusus bagi kontraktor yang tidak mengikuti pengadaan gabah DN) dan Jaminan DO gabah senilai 100 % (seratus persen) dari nilai SPPB, baik berupa Bank Garansi, Deposito dengan surat kuasa pencairan atau uang tunai *) kepada PIHAK KESATU.
- Bank Garansi, deposito dengan surat kuasa pencairan atau uang tunai sejumlah tersebut pada ayat 2 dan ayat 3 hanya dapat diserahkan kembali PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini putus karena pekerjaan selesai atau karena sebab - sebab lain dengan terlebih dahulu memperhitungkan semua kewajiban - masing - masing pihak.
- PIHAK KEDUA menjamin akan bertanggung jawab dan melaksanakan seluruh isi perjanjian giling ini dengan baik dan benar sampai dengan penyerahannya hasil giling ke gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Pasal - 9
SANKSI - SANKSI

- Apabila dalam pelaksanaan giling gabah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 3 perjanjian ini , maka PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan kepada PIHAK KESATU sebesar 1 permil (satu permil) per hari dari nilai barang (beras) yang belum diserahkan untuk setinggi - tingginya sebesar 5 % (lima persen).

2. Apabila hasil giling tidak memenuhi standar kualitas sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 2 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengolah kembali sehingga memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Apabila PIHAK KEDUA pada pelaksanaannya tidak dapat melanjutkan giling, maka jaminan giling sejumlah yang tercantum dalam pasal 8 ayat 4 perjanjian ini otomatis hangus dan menjadi milik PIHAK KESATU.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap PIHAK KESATU untuk sebagian maupun keseluruhan jumlah tersebut pada pasal 7 ayat 1 perjanjian ini, dikarenakan hal - hal diluar kekuasaan / kemampuannya yang timbul bukan disebabkan oleh dirinya sendiri yang lazim digolongkan dalam istilah " Force Majeure " dan pembuktiannya oleh PIHAK KEDUA dapat diterima oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat memberikan pembatalan atau perpanjangan waktu perjanjian dan lain - lain tindakan menurut pertimbangan PIHAK KESATU.
Permohonan pembatalan atau perpanjangan waktu kontrak harus diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU secara tertulis

Pasal - 10
A D D E N D U M

Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian dan atau terjadi perubahan terhadap isi perjanjian ini, maka akan diatur kemudian atas persetujuan bersama dalam bentuk addendum yang merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.

Pasal - 11
D O M I S I L I

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila dengan cara tersebut tidak dapat tercapai penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat memilih kediaman hukum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan setempat .

**) coret yang tidak perlu.*

Pasal - 12
P E N U T U P

1. Surat Perjanjian Giling Gabah berlaku sejak ditanda - tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir dengan sendirinya pada saat selesainya pekerjaan giling gabah baik secara fisik maupun administrasi.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) , 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

(Ir. TOMY CHRISTANTO)

Keterangan :

1. Lembar pertama untuk Mitra Kerja.
2. Lembar Kedua untuk Subdivre.
3. Lembar ketiga untuk Divre Jatim.
4. Lembar keempat untuk Arsip.

Dasar : 0066306203302K62
 Tanggal : 05-06-2003.
 Kuantum : 20.000 KG.

Kepada :

Kepala Gudang BUDURAN I.

di tempat

"SURAT PERINTAH TERIMA BARANG (SPTB)"

Nomor S.P.T.B. : 00663 / 06 / 042.

1. Harap diterima dan disimpan dengan baik **GABAH DE** di gudang Saudara :

Jenis / Kualitas : **GABAH DE TEL. 2003.**

Ex Kapal : -

Kolli : 400

Jumlah : 20.000 KG.

Keterangan : **PP. BAKOAN .**

2. Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerimaan barang dengan berat bruto untuk netto
- b. Hanya SPTB asli yang berlaku untuk penerimaan barang tersebut diatas.
- c. SPTB ini dibuat rangkap 3 (tiga)
 - 1 (satu) lembar asli untuk Gudang dasar Penerimaan Barang
 - 1 (satu) lembar copy untuk Kontraktor
 - 1 (satu) lembar copy untuk Sub Dolog

Dikeluarkan di : SIDOARJO.

Pada tanggal : 05-06-2003.

SUB DOLOG WIL. I SURABAYA UTARA



HAFTLUDDIN .-)

Subdolog Wil I Surabaya Utara
Jl. Raya Bandara Juanda
Sidoarjo

SURAT PERINTAH SURVEY

Nomor 00663 / 06 / 2003 / 042 / 02

Kepada PT. PAN ASIA
Alamat Jl. Polo Wotokromo 243 Surabaya

Sesuai surat perintah Kepala Dolog tahun nomor : 120/spk/II/2003 tanggal 05 Februari 2003 diminta kepada Saudara agar mengadakan survey terhadap barang - barang pengadaan dalam negeri sbb :

1. Nama barang / jenis : Gabah tahun 2003
 Jumlah : 20.000 Kg.
 Asal panen : Th. 2003
 Berdasarkan :
 Kontrak nomor : 0066306200302KG2 Tgl.: 05-06-2003.
 Penjual : PP. BAROKAH .
 Pembeli : Subdolog Wil.I Surabaya Utara.

Tempat Penyerahan : GBB BUDURUM I sebanyak : 20.000 Kg.
Kg.


2. Syarat - syarat barang sesuai Surat Keputusan bersama nomor : 01/SK/EPPHP/TP.630/2003 tgl :
Kep 1-07/UP/01/2003

3. Lain lain :

- Batas kontrak tgl : 05-07-2003.
- Alat pembungkus : Karung plastik.
Jumlah : 400 Lembar.
- Tanda pematangkus : Sesuai petunjuk dari Dolog Subdolog.
- Cara Penyerahan : 1) Bertahap 2) Sekaligus.

Hasil survey berupa sertifikat supaya dikirimkan kepada Kasubdolog.
Syarat - syarat yang ditaggung pembeli agar Saudara cantumkan dalam Sertifikat Survey.

Sidoarjo, 05 / 06 / 2003
Subdolog Wil.I Surabaya Utara
Kepala



Tudasan :

1. Kontrakter
2. Kepala Cabang
3. Atsnp.

*) Ceret yang telah penuh

'SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB)'

(DELIVERY ORDER)

1. Nomor SPPB : 00208/08/03/052/02/DO
 Penyaluran tahun anggaran : 2003
2. SUB DIVRE I SURABAYA UTARA memerintahkan
- a. Dasar : No. Kontrak : 0002008200302KTG
- b. Untuk menyerahkan dari persediaan kepada : Gabah
 KUD. MINA BRANTAS
- c. Guna keperluan : UNTUK DIGILING
3. Barang seperti tersebut dibawah ini :
- a. Nama Barang : Gabah
 b. Jenis / Kualitas : ADA GABAH 2003
 c. Jumlah (kg.) : 50.000,000 Netto
 d. Harga Satuan (Rp.) : 0,00
 e. Jumlah Harga (Rp.) : 0,00
 f. Keterangan : Transaksi : DO GILING GABAH
4. Dengan huruf
- a. Jumlah kilogram : LIMA PULUH RIBU KILOGRAM
 b. Jumlah Harga : NOL RUPIAH SAJA
5. SPPB ini berlaku sampai dengan tanggal : 01 September 2003
- Dengan ketentuan :
- a. Penyerahan beras dengan berat bruto untuk netto diatas alat angkut dimuka pintu gudang
 b. Hanya SPPB Asli yang berlaku untuk pengeluaran barang tersebut.
7. Jika terdapat perubahan / tambahan dari ketentuan yang tertera didalam SPPB ini, maka SPPB ini dinyatakan batal / tidak sah.

SIDOARJO, 25 Agustus 2003
 SUB DIVRE I SURABAYA UTARA
 KEP. LA

Yang menerima / mengambil,

(Handwritten Signature)

BULOG
 Subdivre Sby Utara

Drs. M HAFILUDDIN
 780 000 155

Tembusan :

1. Gudang
2. Yang bersangkutan/Pembeli
3. Subsidi P.P.
4. Subsidi Akuntansi

SUBDIVRE WIL I SURABAYA UTARA
 M. Bulog, Jember, Jember
 51212

SURAT PERINTAH ... BUKTI ... UBAH ...

..... 00020.

DIPERINTAHKAN:

1. Kepada Pengalangan: **KUD, Mina Kantas**
 di **Sidoarjo.**

2. Untuk:

Mengadakan gabah persediaan SUPDIVRE WIL I SURABAYA UTARA yang berada di Gudang **Buduran I** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Batang beribu gabah tersebut sebanyak **50.000** (Lima puluh ribu kg) sesuai Surat Perjanjian Bilik Gabah Pengalangan IN No **0002008200302TG1** tanggal **25-08-2003.**
- b. Jumlah beris hasil giling yang harus diserahkan kepada SUPDIVRE WIL I SURABAYA UTARA sebanyak **32.500** Kg Netto **32.597,50** Kg Brutto, dengan cara sekaligus / bertahap / dianggotakan sbb:

Tahap Penyerahan	Jumlah Gabah yang Digiling (Kg Netto)	Berat HATCH yang Giling (Kg Netto)	Masa Penyerahan (Gudang)
	50.000	32.500	1

- c. Kualitas bahan tersebut (S) harus sesuai dan sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Ubah Pengalangan IN No **0002008200302TG2** tanggal **25-08-2003.**
- d. Pihak HATCH harus bertanggung jawab sebagai Kontraktor sesuai dengan ketentuan yang ditunjukkan dalam Surat Perjanjian Ubah Pengalangan tersebut.
- e. Waktu waktu dalam pekerjaan menyerahkan diserahkan harus selesai **25-08-2003.** sampai dengan tanggal **25-09-2003.**
- f. Gudang SUPDIVRE WIL I SURABAYA UTARA yang digunakan untuk giling berada di pada nama dan alamat gudang **BUKURIAN I** di **Sidoarjo.**
- 3. Harap dilaksanakan sebagaimana tersebut.

Sidoarjo, **25 Agustus** - **2003.**

SUBDIVRE WIL I SURABAYA UTARA

KEPALA

BULOG

Subdivre Sby Utara
Drs. M. HAFIDUDDIN